

**PENGATURAN PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DALAM KUHP
NASIONAL PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA DAN
SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Oleh :

M.Iqbal Nabil Rajab 220203110017



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PENGATURAN PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DALAM KUHP
NASIONAL PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA DAN
SIYASAH DUSTURIYAH**

SKIRPSI

Oleh :

M.Iqbal Nabil Rajab

220203110017



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

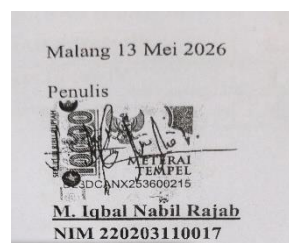
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan Rasa Tanggung Jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan Judul :

PENGATURAN PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DALAM KUHP NASIONAL PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporoan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana batal demi hukum.



BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354) Fx. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : M.Iqbal Nabil Rajab
NIM : 220202110017
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H..
Judul Skripsi : PENGATURAN PASAL PENGHINAAN PRESIDEN
DALAM KUHP NASIONAL PERSEPTIF NEGARA HUKUM PANCASILA
DAN SIYASAH DUSTURIYAH

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	20 Desember 2026	Konsultasi hasil pengajuan judul	
2.	8 Februari 2026	Bimbingan proposal skripsi	
3.	29 Maret 2026	Bimbingan proposal skripsi	
4.	15 Februari 2026	Revisi proposal skripsi	
5.	20 Februari 2026	Revisi proposal skripsi	
6.	10 Maret 2026	ACC sidang seminar proposal	
7.	27 April 2026	Bimbingan BAB II DAN III	
8.	29 April 2026	Revisi BAB II DAN III	
9.	29 April 2026	Bimbingan III dan IV	
10.	13 April 2026	ACC sidang skripsi	

Malang, 12 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara

Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

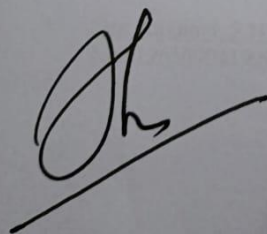
Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M.Iqbal Nabil rajab, NIM :
220203110017 Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasa*). Fakultas Syariah
Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGATURAN PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DALAM KUHP
NASIONAL PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA DAN
SIYASAH DUSTURIYAH**

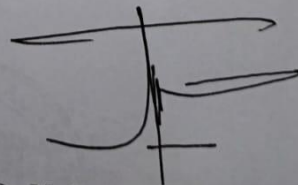
Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua program studi
Hukum Tata Negara (*siyasa*)

Malang, 13 Mei 2026
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP 196509192000031000

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Iqbal Nabil Rajab, NIM 220203110017, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGATURAN PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DALAM KUHP

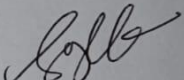
NASIONAL PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA DAN

SIYASAH DUSTURIYAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2026

Dengan Penguji:

1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H
NIP.198905052020122003

()

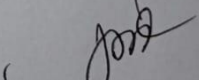
Ketua

2. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP.196509192000031001

()

Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP.196509041999032001

()

Penguji Utama



Malang, 5 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah

()
Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 19710826199032002

MOTTO

“Dalam Hukum dan Nilai, kebenaran harus disampaikan, keadilan harus ditegakkan.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

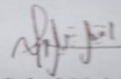
Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGATURAN PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DALAM KUHP NASIONAL PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA DAN SIYASAH DUSTURIYAH** Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak mudah tanpa petunjuk-Nya serta bantuan dari berbagai pihak berupa do'a, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Seluruh Majelis Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran serta pengarahan guna menyempurnakan kekurangan pada skripsi ini;

5. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan dan saran, serta selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau;
6. Khairul Umam, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi materi, kepenulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, penulis memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 13 Mei 2026

M. Iqbal Nabil Rajab
NIM. 220203110017

PEDOMAN LITERASI

A. UMUM

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	'	ط	T
ب	B	ظ	Z

ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dhammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

a) كَيْفَ : *kaifa*

b) هَوْلَ : *hauḷa*

D. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آأ atau آى	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
إِى	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
أُؤ	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

a) رَمَى : *rama*

b) مَاتَ : *mata*

E. TA' MARBUTHAH

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t) sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

- a) رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*
- b) الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
- c) الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. SYADDAAH (TASYDID)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- a) رَبَّنَا : *rabbana*
- b) نَجَّيْنَا : *najjaina*
- c) الْحَقُّ : *al-haqq*

Jika huruf ... *ber-* tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (i), maka ditransliterasi seperti *huruf maddah* (ī).

Contoh:

- a) عَلِيٍّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliy* atau *Aly*)
- b) عَرَبِيٍّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabi* atau *‘Araby*)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘rifah) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, kecuali ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf hijaiyah yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- a) الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- b) الزُّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

- a) تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
- b) السَّمَاءُ : *al-samā'u*
- c) شَيْءٌ : *syai'un*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari

suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- a) *Fī zilāl al-Qur'ān*
- b) *Sunnah qabl al-tadwīn*
- c) *Al- 'Ibarat Fī 'Umum al-Lafz bi khusūs al-sabab*

J. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilayh (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله : *billahi*

Adapun tā' marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf (t).

Contoh:

رَحْمَةُ اللهِ : *rahmatullāhi*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- a) *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- b) *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*
- c) *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih Al-Qur'an*
- d) *Nasir al-Din al-Tus*
- e) *Abu Nasr al-Farabi*
- f) *Al-Munqiz min al-Dalal*

DAFTAR ISI

SKIRPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN LITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	1
ABSTRACT	2
ملخص البحث.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A.Latar Belakang	4
B.Rumusan Masalah	18
C.Tujuan Penelitian.....	18

D.Manfaat Penelitian.....	18
E.Definisi Konseptual	19
1.Negara Hukum Pancasila	20
2.Konstitusional	21
3.Siyasah Dusturiyah.....	21
F.Metode Penelitian.....	22
1.Jenis Penelitian.....	22
2.Pendekatan Penelitian	23
3.Bahan Hukum.....	24
4.Metode Pengumpulan Bahan Hukum	26
5.Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	26
G.Penelitian Terdahulu.....	27
H.Sistematika Penulisan.....	33
BAB II	36
TINJAUAN PUSTAKA	36
A.Kerangka Teori.....	36
1.Siyasah Dusturiyah.....	36
2.Teori Negara Hukum Demokratis	38
B.Negara Hukum Pancasila	39
C.Pengertian Negara Hukum Pancasila	41
D.Tinajaun Hak Kebebasan Berpendapat	54
1.Pengertian Kebebasan Berpendapat.....	54

2.Unsur-Unsur kebebasan Berpendapat	56
3.Prinsip-prinsip Kebebasan Berpendapat	60
E.Teori Negara Demokratis.....	61
F.Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	64
1.Pengertian <i>siyasah Dusturiyah</i>	64
2.Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	66
3.Sumber – Sumber <i>Siyasah Dusturiyah</i>	68
4.Prinsip – Prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i>	70
BAB III: PEMBAHASAN	86
A.Ananlisis Konstitusional Pasal 218-219 Kuhp.....	86
B.Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Pasal 218-219 Kuhp	104
1.Pasal 218-19 Kuhp	104
2.Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i>	106
3. <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap pasal 218-219 KUHP	109
BAB IV: PENUTUP	113
A.Kesimpulan.....	113
B.Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	30
------------------------	----

ABSTRAK

M.Iqbal Nabil Rajab,220203110017. PENGATURAN PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DALAM KUHP NASIONAL PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA DAN SIYASAH DUSTURIYAH Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Penghinaan Presiden, KUHP 2023, Siyasah Dusturiyah, Negara Hukum Pancasila

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, disahkannya KUHP 2023 yang memuat kembali pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218–219 menimbulkan polemik serius, terutama setelah Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah membatalkan pasal serupa melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas Pasal 218–219 KUHP 2023 berdasarkan UUD 1945 serta mengkaji keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan kehormatan Presiden dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan MK, doktrin hukum, dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 218–219 KUHP 2023 berpotensi menimbulkan multitafsir, *chilling effect*, dan inkonsistensi dengan prinsip proporsionalitas pembatasan HAM. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penguasa wajib terbuka terhadap kritik sebagai bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* dan mekanisme pengawasan kekuasaan, sehingga pemberian perlindungan pidana yang berlebihan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan musyawarah.

ABSTRACT

M. Iqbal Nabil Rajab, 220203110017. REGULATION OF THE ARTICLE ON INSULTING THE PRESIDENT IN THE NATIONAL CRIMINAL CODE FROM THE PERSPECTIVE OF THE STATE OF PANCASILA LAW AND SIYASAH DUSTURIYAH, Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Keywords: Freedom of Expression, Presidential Insult, 2023 KUHP, Siyasah Dusturiyah, Pancasila Rule of Law

Freedom of expression is a constitutional right guaranteed under Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of Indonesia. However, the enactment of the 2023 Criminal Code (KUHP), which reintroduces provisions on insulting the President and Vice President in Articles 218–219, has sparked serious controversy, particularly given that the Constitutional Court had previously annulled similar provisions through Decision Number 013-022/PUU-IV/2006. This study aims to analyze the constitutionality of Articles 218–219 of the 2023 KUHP under the 1945 Constitution and to examine the balance between freedom of expression and the protection of presidential dignity from the perspective of Siyasah Dusturiyah. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, conducted through a library research of legislation, Constitutional Court decisions, legal doctrines, and Islamic legal literature. The findings reveal that Articles 218–219 of the 2023 KUHP are susceptible to multiple interpretations, chilling effects, and inconsistency with the proportionality principle of human rights limitations. From the Siyasah Dusturiyah perspective, rulers are obliged to remain open to criticism as a form of *amar ma'ruf nahi munkar* and a mechanism for oversight of power; thus, excessive criminal protection contradicts the principles of *maslahah* and *syura*.

العربية:

محمد إقبال نبيل رجب، ٢٠٢٠، ٣١١٠٠١٧. "حرية التعبير في دولة القانون بانثاسيالا: تحليل دستوري لأحكام إهانة الرئيس ونائب الرئيس في قانون العقوبات لعام ٢٠٢٣ من منظور السياسة الدستورية"، بحث جامعي، قسم القانون الدستوري (السياسة الشرعية)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور محمد عون الحكيم الماجستير.

الكلمات المفتاحية: حرية التعبير، إهانة الرئيس، قانون العقوبات ٢٠٢٣، السياسة الدستورية، دولة القانون بانثاسيالا

حرية التعبير حق دستوري مكفول بموجب المادة الثامنة والعشرين (هـ) الفقرة الثالثة من دستور جمهورية إندونيسيا لعام ١٩٤٥ غير أن إقرار قانون العقوبات لعام ٢٠٢٣ الذي أعاد تضمين أحكام إهانة الرئيس ونائبيه في المادتين ٢١٨ و ٢١٩ أثار جدلاً -PUU/واسعاً، لا سيما بعد أن كانت المحكمة الدستورية قد ألغت أحكاماً مماثلة بموجب قرارها رقم ٠١٣-٠٢٢-٢٠٠٦. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى دستورية المادتين ٢١٨ و ٢١٩ من قانون العقوبات ٢٠٢٣ في ضوء دستور/IV عام ١٩٤٥، والبحث في التوازن بين حرية التعبير وصون كرامة الرئيس من منظور السياسة الدستورية. اعتمد البحث المنهج المعاييري القانوني بمدخلَي التشريع والمفاهيم، من خلال الدراسة المكتبية للتشريعات وقرارات المحكمة الدستورية والفقه القانوني ومصادر الفقه الإسلامي. وتكشف النتائج أن المادتين المذكورتين عرضة للتأويلات المتعددة والأثر التخويفي وعدم الاتساق مع مبدأ التناسب في تقييد حقوق الإنسان. ومن منظور السياسة الدستورية الإسلامية، يلتزم الحاكم بالانفتاح على النقد باعتباره ضرباً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآلية للرقابة على السلطة، ومن ثمَّ فإنَّ الحماية الجنائية المفرطة تتعارض مع مبدأي المصلحة والشورى.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia fundamental yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Namun, implementasi kebebasan berpendapat di Indonesia senantiasa menghadapi dilema antara perlindungan hak asasi manusia dengan upaya menjaga kehormatan dan martabat institusi negara. Dilema ini semakin kompleks dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2023 yang memuat kembali ketentuan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219.¹

Polemik seputar pasal penghinaan presiden bukanlah isu baru dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP lama melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006² karena dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan kebebasan berpendapat.³ Pembatalan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa presiden dan wakil presiden sebagai pejabat publik seharusnya tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban yang sama dengan warga negara lainnya, tanpa perlindungan khusus yang berlebihan. Namun, kehadiran kembali pasal

¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana No.1 2023

² Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 013-022/PUU-VI/2006.

³ Adhya Satya Bangsawan, "Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden,"

serupa dalam KUHP 2023 menimbulkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi politik hukum Indonesia dalam menjamin kebebasan berpendapat. Pasal 218 KUHP 2023 mengancam pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV bagi setiap orang yang menyerang kehormatan atau martabat presiden dan wakil presiden, sementara Pasal 219 mengatur tentang penyebaran, pertunjukan, atau penempelan tulisan atau gambar yang menyerang kehormatan presiden dan wakil presiden.⁴

Pada konteks Negara Hukum Pancasila, persoalan ini menempati posisi krusial karena menyangkut harmonisasi antara nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan implementasi hukum positif. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari konsep negara hukum liberal maupun sosialis, sehingga pengaturan kebebasan berpendapat pun seharusnya mencerminkan nilai-nilai khas Indonesia yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kebebasan individu dan kepentingan umum.⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi Indonesia memuat landasan filosofis yang kuat mengenai kebebasan berpendapat. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

⁴ Ramdan, Ajie. "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP." *Jurnal Yudisial* 13.2 (2020): 245-266.

⁵ Arbani, Muhammad. "Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional." *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 8.2 (2024): 2674-2681.

Ketentuan ini kemudian diperkuat dan diperluas dalam Pasal 28E ayat (3) yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Jaminan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kedua sila ini mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama serta berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penyampaian pendapat dan aspirasi.⁶ Namun, filosofi kebebasan berpendapat dalam perspektif Pancasila berbeda dengan konsep liberalisme Barat yang cenderung absolut. Pancasila mengajarkan konsep kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu kebebasan yang tidak terlepas dari kewajiban dan tanggung jawab sosial. Seperti dikemukakan dalam kajian tentang negara hukum Pancasila, nilai-nilai Pancasila mengandung prinsip keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme, sehingga kebebasan individu harus diselaraskan dengan kepentingan masyarakat dan negara.⁷

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dimungkinkan sepanjang dilakukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam

⁶ Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2017): 1-27.

⁷ Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II." (2006).

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Persoalannya adalah bagaimana menafsirkan dan mengimplementasikan klausul pembatasan ini secara proporsional sehingga tidak menggerus esensi dari kebebasan berpendapat itu sendiri. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah memberikan panduan bahwa pembatasan hak konstitusional harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu: (1) pembatasan harus ditentukan dengan undang-undang; (2) pembatasan harus untuk tujuan yang sah; (3) pembatasan harus diperlukan dalam masyarakat demokratis; (4) pembatasan tidak boleh bersifat diskriminatif; dan (5) pembatasan tidak boleh mengurangi esensi hak yang dibatasi.⁸

Dalam perspektif filosofis UUD 1945, presiden dan wakil presiden memiliki kedudukan ganda. Di satu sisi, mereka adalah pejabat negara yang memimpin pemerintahan dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Di sisi lain, mereka juga adalah individu yang memiliki hak asasi manusia, termasuk hak atas kehormatan dan martabat. Namun demikian, sebagai

⁸ Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI. (2007).

pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, presiden dan wakil presiden harus menerima konsekuensi bahwa mereka akan menjadi subjek pengawasan, kritik, dan bahkan satire dari masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dalam negara demokrasi.⁹Filosofi checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana tercermin dalam UUD 1945 mengharuskan adanya mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Kebebasan berpendapat masyarakat merupakan salah satu instrumen pengawasan sosial yang sangat penting. Jika kebebasan ini dibatasi secara berlebihan melalui ancaman pidana, maka esensi dari prinsip kedaulatan rakyat dan akuntabilitas pemerintahan akan terkikis.¹⁰

Pengaturan kebebasan berpendapat dalam hukum positif Indonesia melibatkan berbagai instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara hierarkis, pengaturan dimulai dari UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

UUD 1945 sebagaimana telah disebutkan menjamin kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Jaminan ini diperkuat dengan ratifikasi Indonesia terhadap instrumen hukum hak asasi manusia internasional, khususnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 ICCPR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas

⁹ Susanti, Bivitri. "Menegakkan Konstitusi: Suatu Pengantar Judicial Review." (2014).

¹⁰ Mahfud MD, Moh. "Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi." (2012).

kebebasan menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.¹¹ Namun, ICCPR juga mengakui bahwa kebebasan berpendapat dapat dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3), yaitu pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan diperlukan untuk: (a) menghormati hak atau reputasi orang lain; (b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral umum. Pembatasan ini harus diinterpretasikan secara ketat dan proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam interpretasi internasional.

Ditinjau dari konteks hukum nasional, pengaturan lebih lanjut tentang kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 23 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Problematisasi yuridis muncul ketika KUHP 2023 mengatur kembali pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 218 KUHP 2023 menyatakan:

¹¹ Indonesia, RI Undang-Undang Dasar Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights." (2005).

"Setiap orang yang menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV." Sementara Pasal 219 mengatur: "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan/ wakil presidendengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."¹²

Terdapat beberapa permasalahan dalam perumusan pasal-pasal tersebut. Pertama, frasa "menyerang kehormatan atau martabat" merupakan konsep yang sangat abstrak dan multitafsir (*vague*), sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan (*abuse of law*). Tidak ada parameter yang jelas untuk membedakan antara kritik yang sah dengan penghinaan yang dapat dipidana.¹³ Kedua, penggunaan delik aduan dalam pasal-pasal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang berhak mengajukan aduan. Jika yang berhak adalah presiden dan wakil presiden secara personal, maka hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan karena mereka akan menjadi pihak yang menentukan apakah suatu pendapat merupakan kritik yang sah atau penghinaan yang dapat

¹² Moeljatno. "Analisis KUHP Baru 2023." Jakarta: Bumi Aksara.

¹³ Muladi. "Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia." (2008).

dipidana. Jika yang berhak adalah institusi tertentu atas nama negara, maka hal ini berpotensi politisasi hukum.¹⁴ Ketiga, terdapat inkonsistensi dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang telah membatalkan pasal serupa. Meskipun secara formal putusan MK bersifat final dan mengikat, namun dalam praktiknya pembentuk undang-undang dapat mengatur kembali materi yang sama dengan konstruksi hukum yang berbeda. Persoalannya adalah apakah konstruksi hukum dalam KUHP 2023 sudah cukup berbeda sehingga tidak lagi bertentangan dengan *ratio decidendi* putusan MK tersebut.¹⁵

Pengaturan kebebasan berpendapat dan pasal penghinaan presiden harus dilihat dalam konteks dinamika sosial-politik Indonesia kontemporer. Indonesia sebagai negara demokrasi yang masih relatif muda (pasca reformasi 1998) masih terus mengalami proses konsolidasi demokrasi yang ditandai dengan berbagai dinamika, baik yang positif maupun negatif. Di satu sisi, reformasi telah membawa perubahan signifikan dalam kebebasan berpendapat. Media massa dan media sosial berkembang pesat, memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi. Berbagai organisasi masyarakat sipil tumbuh subur dan aktif dalam melakukan advokasi berbagai isu publik. Partisipasi politik masyarakat meningkat, tidak hanya melalui pemilu tetapi juga melalui berbagai bentuk

¹⁴ Hamzah, Andi. "Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua." (2015)

¹⁵ Soimin & Mashuriyanto. "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Yogyakarta: UII Press.(2013).

aksi dan gerakan sosial.¹⁶ Namun di sisi lain, kebebasan berpendapat yang tidak terbatas juga menimbulkan berbagai persoalan sosial. Maraknya ujaran kebencian (hate speech), hoaks, fitnah, dan pencemaran nama baik di media sosial menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Polarisasi politik yang tajam, terutama menjelang dan setelah pemilihan umum, seringkali diwarnai dengan serangan personal, black campaign, dan penyebaran informasi yang menyesatkan.¹⁷ Dalam konteks inilah, sebagian pihak berargumen bahwa diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk mengatur kebebasan berpendapat, termasuk melalui pasal penghinaan presiden. Mereka berpendapat bahwa tanpa regulasi yang memadai, kebebasan berpendapat dapat berubah menjadi anarki dan chaos yang mengancam stabilitas sosial dan politik.

Pengalaman historis Indonesia juga menunjukkan bahwa pasal penghinaan presiden di masa lalu telah digunakan sebagai instrumen represif untuk membungkam lawan politik. Pada masa Orde Baru, pasal-pasal tersebut menjadi salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk meredam kritik terhadap pemerintah. Ratusan aktivis, wartawan, dan tokoh oposisi dipenjara dengan tuduhan menghina presiden.¹⁸

Dari perspektif sosiologis hukum, efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh penerimaan

¹⁶ Aspinall, Edward & Mietzner, Marcus. "Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society." (2010).

¹⁷ Lim, Merlyna. "Freedom to Hate: Social Media, Communal Violence and Democracy in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 47 No. 3, pp. 367-387. (2017).

¹⁸ Bourchier, David. "Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State." (2015).

masyarakat dan konsistensi penegakan hukumnya. Jika masyarakat menilai bahwa suatu hukum tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, maka hukum tersebut akan sulit ditegakkan secara efektif.¹⁹ Dalam konteks Indonesia kontemporer, terdapat gap antara harapan masyarakat akan kebebasan berpendapat sebagai buah reformasi dengan upaya negara untuk mengatur dan membatasi kebebasan tersebut. Gap ini menimbulkan ketegangan sosial yang dapat berdampak pada legitimasi hukum dan pemerintah.

Kebebasan berpendapat dan hubungannya dengan kekuasaan negara menjadi bagian penting dari disiplin Siyyasah Dusturiyah (politik konstitusional Islam). Siyyasah Dusturiyah membahas tentang prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁰ Dalam perspektif Siyyasah Dusturiyah, kebebasan berpendapat diakui sebagai hak asasi yang dijamin dalam Islam. Al-Qur'an dan Hadits memberikan landasan normatif tentang pentingnya musyawarah (syura), amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), serta kebebasan untuk menyampaikan kebenaran bahkan kepada penguasa yang zalim. Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kata-kata kebenaran kepada penguasa yang zalim" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).²¹

¹⁹ Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." (1983).

²⁰ Djazuli, A. "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah." (2003).

²¹ Iqbal, Muhammad. "Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam." Jakarta (2014).

Ulama klasik seperti Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa penguasa dalam Islam memiliki kewajiban untuk menerima kritik dan nasihat dari rakyatnya, karena hal ini merupakan bagian dari mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, kritik yang disampaikan harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu: (1) berdasarkan kebenaran; (2) disampaikan dengan cara yang baik; (3) bertujuan untuk perbaikan; dan (4) tidak menimbulkan fitnah atau perpecahan.²²

Urgensi penelitian ini juga terkait dengan kebutuhan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam mengimplementasikan pasal-pasal tersebut secara proporsional dan tidak diskriminatif. Tanpa pemahaman yang komprehensif tentang batas-batas antara kritik yang dilindungi dan penghinaan yang dapat dipidana, terdapat risiko tinggi terjadinya kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan warga negara biasa yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Dari perspektif kebijakan publik, penelitian ini penting untuk memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif, dalam mengevaluasi dan merevisi pengaturan tentang kebebasan berpendapat. Mengingat kontroversi yang terus bergulir sejak disahkannya KUHP 2023, terdapat kemungkinan untuk dilakukan *judicial review* oleh

²² Al-Mawardi, Abu al-Hasan.. "*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam.*" Terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah.(1996).

Mahkamah Konstitusi atau revisi oleh DPR. Penelitian ini dapat memberikan landasan akademik yang kuat untuk proses-proses tersebut.²³

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis konstitusional dengan perspektif Siyasah Dusturiyah. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan tunggal, baik hanya dari perspektif hukum positif atau hanya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini berusaha untuk mengintegrasikan kedua perspektif tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik.²⁴ Kedua, penelitian ini fokus pada analisis terhadap KUHP 2023 yang baru disahkan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menganalisis KUHP lama atau UU ITE, penelitian ini memberikan perspektif terkini tentang pengaturan penghinaan presiden dalam kodifikasi hukum pidana nasional yang baru. Hal ini penting mengingat terdapat beberapa perbedaan konstruksi hukum antara KUHP lama dengan KUHP 2023.²⁵ Ketiga, penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek normatif dari pasal-pasal penghinaan presiden, tetapi juga mengkaji implikasinya terhadap praktik demokrasi dan kebebasan berpendapat dalam konteks negara hukum Pancasila. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan

²³ Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid, "Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–16.

²⁴ Azhary, Muhammad Tahir. "Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini." (2012).

²⁵ Hasianna Maria D.K Turnip Parera, "Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis Dan Perbandingan Hukum Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 2309–24.

rekomendasi yang lebih aplikatif dan kontekstual.²⁶ Keempat, penelitian ini menggunakan metode analisis kritis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait kebebasan berpendapat dan penghinaan presiden untuk mengidentifikasi ratio decidendi yang dapat dijadikan pedoman dalam menginterpretasikan pasal-pasal dalam KUHP 2023. Analisis yurisprudensi konstitusional ini akan memberikan insight tentang bagaimana seharusnya pasal-pasal tersebut diimplementasikan agar tidak bertentangan dengan konstitusi.²⁷ Keenam, penelitian ini juga mengeksplorasi konsep-konsep dalam Siyyasah Dusturiyah yang belum banyak digunakan dalam kajian hukum tata negara Indonesia, seperti konsep masalah mursalah, sadd al-dzari'ah, dan hisbah, untuk memberikan perspektif alternatif dalam memahami relasi antara kebebasan berpendapat dengan perlindungan kehormatan dalam konteks negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, isu pengaturan kebebasan berpendapat dan pasal penghinaan presiden dalam KUHP 2023 merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Dari perspektif filosofis UUD 1945, terdapat ketegangan antara jaminan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional dengan klausul pembatasan yang dibenarkan untuk melindungi kepentingan umum. Dari perspektif yuridis, terdapat inkonsistensi antara putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan

²⁶ Indrati, Maria Farida. "Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan." (2022).

²⁷ Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum Edisi Revisi." (2017).

²⁸ Iqbal, Muhammad. "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam." (2010).

pasal serupa dengan kehadiran kembali pasal penghinaan presiden dalam KUHP 2023.

Dari perspektif sosiologis, terdapat dinamika dan ketegangan sosial antara tuntutan kebebasan berpendapat sebagai buah reformasi dengan kebutuhan akan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut. Sementara dari perspektif Siyyasah Dusturiyah, terdapat prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam menemukan keseimbangan antara hak untuk mengkritik penguasa dengan kewajiban untuk menghormati martabat kemanusiaan.

Oleh karena itu, penelitian yang komprehensif dan mendalam tentang persoalan ini sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara Indonesia dan memberikan masukan bagi kebijakan publik. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kerangka konseptual tentang kebebasan berpendapat dalam negara hukum Pancasila yang mengharmonisasikan nilai-nilai konstitusional dengan nilai-nilai Siyyasah Dusturiyah, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam implementasi pasal penghinaan presiden yang adil, proporsional, dan demokratis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis konstitusional pasal 218-219 dalam KUHP Nasional menurut Negara Hukum Pancasila?
2. Bagaimana keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden menganalisis dalam perseptif *Siyasah Dusturiyah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konstitusional pasal 218-219 dalam KUHP Nasional menurut Negara Hukum Pancasila.
2. Untuk menganalisis relevansi perspektif *siyasah dusturiyah* dalam menganalisis keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian teoritis tentang konsep negara hukum Pancasila sebagai sistem yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dari konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* pada umumnya. Secara khusus, penelitian ini memperdalam pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila terutama sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila Kerakyatan dioperasionalisasikan dalam pengaturan hak konstitusional kebebasan berpendapat di bidang hukum tata negara.

- b. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan konsep negara hukum Pancasila, khususnya dalam aspek perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif bagi aktivis dan organisasi masyarakat sipil tentang hak-hak konstitusional mereka dalam menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi kepada pemerintah. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi politik yang aktif dan bermakna dalam proses demokrasi di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar dan referensi dalam pendidikan hukum, khususnya mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam. Mahasiswa dan akademisi dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas isu kebebasan berpendapat dan penghinaan pejabat negara dalam konteks negara hukum Pancasila.

E. Definisi Konseptual

Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental setiap individu untuk menyatakan pikiran, pandangan, dan ekspresi secara bebas melalui berbagai media tanpa campur tangan yang sewenang-wenang dari pihak manapun. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang

paling mendasar dalam sistem demokrasi, yang mencakup hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta ide tanpa batasan geografis dan melalui media apapun.²⁹ Dalam konteks Indonesia, kebebasan ini dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dengan pembatasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) untuk melindungi hak orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, dan moral publik.

1. Negara Hukum Pancasila

Negara hukum Pancasila adalah konsep negara hukum khas Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa, yang membedakannya dari konsep *rechtstaat* maupun *rule of law*. Negara hukum Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam sistem hukum nasional, sehingga menghasilkan karakter hukum yang responsif terhadap nilai-nilai masyarakat Indonesia.³⁰ Negara hukum Pancasila mengandung prinsip keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme, antara hak dan kewajiban, serta antara supremasi hukum dan supremasi moral.³¹

²⁹ Asshiddiqie, J. "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia". Jakarta. (2010).

³⁰ Suparno Suparno et al., "Law, Development & Justice Review Urgensi Penalaran Hukum Dalam Pendidikan Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Hukum," *Law, Development & Justice Review* 07, no. 02 (2024): 96.

³¹ Peraturan Perundang-undangan, "Insitut Agama Islam Negeri Kerinci," 8, no. 2 (2024): 96–110.

2. Konstitusional

konstitusional adalah metode kajian hukum yang menguji kesesuaian suatu norma hukum dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Analisis konstitusional meliputi pengujian filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap suatu norma untuk menentukan konstitusionalitasnya.³² Dalam analisis konstitusional, prinsip proporsionalitas menjadi alat uji utama untuk menilai apakah pembatasan terhadap hak konstitusional dapat dibenarkan.³³

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang secara khusus membahas aspek ketatanegaraan dalam perspektif hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan konstitusi (dustur), sistem pemerintahan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Dalam pengertian konseptual, siyasah dusturiyah tidak hanya terbatas pada teks konstitusi secara formal, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan hukum, penyelenggaraan kekuasaan, serta jaminan terhadap hak dan kewajiban warga negara yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.³⁴

siyasah dusturiyah menitikberatkan pada bagaimana kekuasaan dijalankan secara sah dan adil, dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan musyawarah (syura).

³² Zoelva, H. "Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 849-870.(2011).

³³"Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia". *Rajawali Pers*, Jakarta.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

Dalam konteks ini, siyasah dusturiyah berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan pembentukan sistem hukum dan pemerintahan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.³⁵ Oleh karena itu, konsep ini juga mencakup pembahasan mengenai legitimasi kekuasaan, struktur kelembagaan negara, serta mekanisme pengawasan terhadap penguasa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.³⁶ Dengan demikian, siyasah dusturiyah dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam ke dalam sistem ketatanegaraan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara menyeluruh.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap isu konstiusionalitas pasal penghinaan Presiden³⁸ Menurut Sutadnyo Wigjosubroto dalam buku Johny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, penelitian normatif disebut pula penelitian doktrinal, yaitu penelitian

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1988), 15.

³⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 5.

³⁸ Muhammad Fadhil Juliansyah, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 Terhadap Legalitas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan".

terhadap doktrin dan norma yang dikembangkan oleh para ahli hukum³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan melalui library research, yakni pengumpulan data melalui sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, berita hukum, serta data digital. Penelitian ini disebut penelitian normatif karena fokus kajiannya adalah norma hukum, yaitu Pasal 217–220 KUHP 2023, Putusan MK Nomor 013–022/PUU-IV/2006, UUD 1945, serta ICCPR dalam rangka menilai kesesuaiannya dengan prinsip kebebasan berpendapat dan negara hukum demokratis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kriminalisasi penghinaan Presiden⁴⁰ yaitu:

- a) UUD 1945
- b) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- c) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- d) UU No. 12 Tahun 2005 (Pengesahan ICCPR)

³⁹ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, “Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research,” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23, <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/slj%0ASLJ>.

⁴⁰ Syaifullah Yusuf and Widhi Cahyo Nugroho, “Ratio Legis Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden,” *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila* 3, no. 12 (2024): 27–37.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan pasal penghinaan Presiden sesuai dengan hierarki norma dan prinsip HAM.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang bersifat teoritis, seperti:

- a) kebebasan berpendapat,
- b) negara hukum demokratis,
- c) teori politik hukum,
- d) asas subsidiaritas,
- e) ultimum remedium,
- f) teori kriminalisasi.

Konsep-konsep ini menjadi landasan dalam menilai apakah kriminalisasi penghinaan Presiden memiliki legitimasi hukum.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu:

- a) UUD NRI 1945

- b) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pasal 218–220)
- c) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- d) UU No. 12 Tahun 2005 (ICCPR)
- e) Putusan MK 013–022/PUU-IV/2006

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- a) buku ilmu hukum pidana, HAM, dan hukum tata negara
- b) jurnal ilmiah terkait kriminalisasi penghinaan Presiden
- c) pendapat ahli seperti Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, Barda Nawawi Arief
- d) hasil penelitian terdahulu
- e) artikel ilmiah dan laporan advokasi lembaga HAM

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum pendukung berupa:

- a) kamus hukum
- b) ensiklopedia hukum
- c) indeks peraturan

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti mengumpulkan serta menelaah:

- a) peraturan perundang-undangan
- b) putusan MK
- c) buku dan jurnal ilmiah
- d) artikel serta kajian akademik mengenai kebebasan berpendapat dan kriminalisasi
- e) dokumen digital dari repositori ilmiah

b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggambarkan bahan hukum apa adanya tanpa memberi penilaian terlebih dahulu sebelum tahap analisis, untuk memperoleh pemahaman awal mengenai norma yang dipersoalkan.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan⁴¹:

a. Metode Deskriptif

⁴¹ Sigit sapto nugroho, Anik tri haryani, and Farkhani, *Metodologi Hukum Riset*, 2020.

Digunakan untuk menyajikan dan menguraikan bahan hukum secara sistematis guna menjawab rumusan masalah.

b. Sistematika Klasifikasi Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan:

- a) peraturan perundang-undangan
- b) putusan pengadilan
- c) doktrin hukum
- d) temuan penelitian relevan

Pengolahan ini mempermudah analisis dalam menentukan argumentasi konstitusionalitas pasal penghinaan Presiden.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pasal penghinaan terkait Presiden dan Wakil Presiden telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti, akan tetapi memiliki pembahasan dan objek yang berbeda. Untuk menghindari adanya kesamaan pembahasan, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Adapun peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Taufiq Ramadhan, dalam penelitian yang berjudul *“Tinjauan Terhadap Delik Penghinaan dan Penyerangan Kehormatan/Harkat dan martabat Presiden dan wakil Presiden dalam Kuhp No.1 Tahun 2023 dalam*

Prespektif Kebebasan Berpendapat“.⁴² Penelitian ini berjenis yuridis normatif yang membahas tentang bagaimana demokrasi dan kebebasan berpendapat dengan delik penyerangan kehormatan presiden dan wakilnya dalam aspek kebebasan berpendapat.. Hasilnya menawarkan kebebasan berpendapat sangat selaras dengan sistem demokrasi dan konsep negara hukum Indonesia karena menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk apapun.

2. Alhadi Rahman Mahmud, dalam penelitian yang berjudul :“ *Politik Hukum Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kuhp)*”.⁴³ Penelitian ini berjenis yuridis normatif yang membahas tentang Politik Hukum Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Kuhp 2023. Hasilnya Regulasi tentang tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) Pasal 217, 218, 219, dan 220, berlaku bagi siapa pun yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan/gambar, atau menyebarluaskan melalui teknologi informasi yang menyerang kehormatan/harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden.

⁴² Ramadhan, Taufiq. *TINJAUAN TERHADAP DELIK PENGHINAAN DAN PENYERANGAN KEHORMATAN/HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.

⁴³ MAHMUD, ALHADI RAHMAN. *POLITIK HUKUM PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)*. Diss. IAIN Palopo, 2024.

3. Faridatus Sholehah, dalam penelitian yang berjudul : “ *Konstitusional Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat Bagi Warga Negara* ”.⁴⁴ Penelitian ini berjenis yuridis normatif yang membahas tentang analisis kriminalisasi dan potensi penyalahgunaan pasal sebagai alat represi politik. Hasilnya menegaskan bahwa pasal baru KUHP berpotensi menjadi *pasal karet* dan menyarankan penegasan batas melalui PP.
4. Farid Naufal, dalam penelitian yang berjudul : “ *Tinjauan Yuridis Pasal 218 dan 219 KUHP tentang Penghinaan dan Penyerangan Harkat Martabat Presiden/Wapres* ”.⁴⁵ Penelitian ini berjenis yuridis Normatif yang membahas tentang asas ultimum remedium, chilling effect, dan analisis politik hukum. Hasilnya Memberi analisis bahwa delik fitnah lebih tepat daripada delik penghinaan, serta perlunya harmonisasi aturan turunan.
5. Sahara Nasution dalam penelitian yang berjudul : “ *Analisi Yuridis pasal 218 ayat (1) tentang Penghinaan Presiden ditinjau dari perspektif ketatanegaraan Indonesia* ”.⁴⁶ Penelitian ini berjenis yuridis normatif

⁴⁴ Sholeha, Faridatus, Musfianawati Musfianawati, and Muhammad Hoiru Nail. "Konstitusional Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara (Telaah Atas Pasal 217-220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 2.2 (2023): 193-220.

⁴⁵ NAUFAL, FARID. *TINJAUAN YURIDIS PASAL 218 DAN 219 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERIHAL PENGHINAAN DAN PENYERANGAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁴⁶ Nasution, Sahara, and Irwansyah Irwansyah. "Analisis yuridis pasal 218 ayat (1) tentang penghinaan terhadap presiden ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9.1 (2023): 500-506.

yang membahas tentang mendukung penerapan Pasal 218 dengan penafsiran bahwa aturan itu tidak bertentangan dengan MK. Hasilnya Memberikan argumen bahwa Pasal 218 tidak melanggar Putusan MK karena konsep delik aduan & redaksi berbeda dari pasal lama.

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

Nama/Instansi/ Tahun/Judul	Rumusan masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
Taufiq Ramadhan/Universitas Muhammaddiyah Malang/2025/Tinjauan Terhadap Delik Penghinaan dan Penyerangan Kehormatan/Harkat dan martabat Presiden dan wakil Presiden dalam Kuhp No.1 Tahun 2023 dalam Prespektif Kebebasan Berpendapat	1.Bagaimana Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia? 2.Bagaimana Tinjuan Delik Penyerangan Kehormatan/H arkat dan Martabat Presiden dan/Atau Wakil Presiden menurut prespektif kebebasan berpendapat?	kebebasan berpendapat sangat selaras dengan sistem demokrasi dan konsep negara hukum Indonesia karena menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk apapun.	Fokus dari penelitian taufiq yakni bagaimana demokrasi dan kebebasan berpendapat dengan delik penyerangan kehormatan presiden & wakilnya dalam aspek kebebasan berpendapat.	Menawarkan kebebasan berpendapat kaitanya dengan negara hukum pancasila dan <i>siyasah dusturiyah</i> .
Alhadi Rahman Mahmud/ Institut Agama Islam Negeri Palopo/ 2024/ Politik Hukum Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kuhp)	1. Bagaimana regulasi tindak pidana pasal penghinaan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023? 2. Apa alasan penyebab pemuatan pasal	Regulasi tentang tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) Pasal 217, 218, 219, dan 220, berlaku bagi	Penelitian ini berfokus pada dimensi politik hukum proses legislasi dan konfigurasi politik di Dpr.	menggabungkan analisis konstitusional hukum positif (UUD 1945, Negara Hukum Pancasila) dengan perspektif hukum Islam (Siyasah Dusturiyah) dalam satu kerangka analisis.

	penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR?	siapa pun yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan/gambar, atau menyebarluaskan melalui teknologi informasi yang menyerang kehormatan/harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden, bersifat delik aduan.		
Faridatus Sholeha, Musfianawati, Muhammad Hoiru Nail – Universitas Islam Jember/2023/Konstitusional Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat Bagi Warga Negara	1.Mengapa MK membatalkan pasal lama? 2.Apakah Pasal 217–220 sesuai prinsip kebebasan berpendapat?	MK membatalkan pasal kolonial karena bertentangan HAM dan tidak pasti. Pasal 217–220 KUHP 2023 secara substansi sama seperti pasal kolonial sehingga rawan disalahgunakan. Negara dapat membatasi ekspresi tetapi harus sesuai ICCPR.	Penelitian ini fokus pada analisis kriminalisasi & potensi penyalahgunaan pasal sebagai alat represi politik, sedangkan penelitian terdahulu ini fokus pada konstitusionalitas dan standar HAM internasional.	Menegaskan bahwa pasal baru KUHP berpotensi menjadi pasal karet dan menyarankan penegasan batas melalui PP.
Farid Naufal – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/2024/Tinjauan Yuridis Pasal 218 dan 219 KUHP tentang Penghinaan dan	1.Apa faktor penyebab penghinaan Presiden? 2.Bagaimana implikasi	Pasal 218–219 tidak memberi batasan jelas. Berpotensi menabrak	Penelitian ini lebih fokus pada asas ultimum remedium, chilling	Memberi analisis bahwa delik fitnah lebih tepat daripada delik penghinaan, serta perlunya

Penyerangan Harkat Martabat Presiden/Wapre	yuridis pasal 218–219 KUHP?	kebebasan berpendapat. Delik aduan memberi perlindungan agar tidak mudah digunakan.	effect, dan analisis politik hukum, sementara studi terdahulu ini hanya menguraikan aspek yuridis normatif.	harmonisasi aturan turunan.
Sahara Nasution & Irwansyah — UIN Sumatera Utara/2023/Analisis Yuridis Pasal 218 Ayat (1) Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Ditinjau dari Ketatanegaraan Indonesia	Apakah Pasal 218 ayat (1) KUHP 2023 sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia dan Putusan MK 2006?	MK dianggap terlalu liberal dalam memaknai kebebasan berpendapat; Pasal 218 dianggap berbeda dari pasal lama karena sudah menjadi delik aduan; pemerintah dinilai berhak memberikan perlindungan khusus kepada Presiden/Wapre	Penelitian saya ini mengkritik kriminalisasi sebagai ancaman demokrasi, sedangkan penelitian terdahulu ini mendukung penerapan Pasal 218 dengan penafsiran bahwa aturan itu tidak bertentangan dengan MK.	Memberikan argumen bahwa Pasal 218 tidak melanggar Putusan MK karena konsep delik aduan & redaksi berbeda dari pasal lama.

Penelitian terdahulu pada umumnya menunjukkan bahwa pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP 2023 berpotensi menimbulkan multitafsir, penyalahgunaan, serta *chilling effect* terhadap kebebasan berpendapat, dan dinilai belum sepenuhnya selaras dengan prinsip negara hukum demokratis, HAM, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, kajian-kajian tersebut masih didominasi pendekatan

hukum positif dan politik hukum pidana. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis konstitusional dengan perspektif Siyyasah Dusturiyah, fokus pada KUHP 2023 sebagai hukum terbaru, serta penguatan analisis melalui kajian putusan Mahkamah Konstitusi dan konsep-konsep Islam seperti, *hisbah*, dan *sadd al-dzari'ah* untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan kehormatan Presiden dalam negara hukum Pancasila.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan. Bab ini menjelaskan problematika kemunculan kembali pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP 2023 pasca pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, serta urgensi kajian dari perspektif negara hukum Pancasila dan Siyyasah Dusturiyah.

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang penyajian secara komprehensif terkait teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi:

1. Konsep Kebebasan Berpendapat sebagai hak asasi manusia dalam perspektif konstitusional dan hukum internasional
2. Teori Negara Hukum Pancasila yang menjadi karakteristik khusus sistem ketatanegaraan Indonesia
3. Teori Kriminalisasi dan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana
4. Konsep Siyyasah Dusturiyah (Fiqh Tata Negara) yang mencakup prinsip-prinsip seperti *maslahah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, dan hubungan antara penguasa dan rakyat dalam perspektif Islam
5. Konsep Penghinaan dan Kehormatan dalam konteks pejabat publik
6. Teori Pembatasan Hak Konstitusional berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

Teori-teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisis dalam meneliti "Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Pancasila: Analisis Konstitusional Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP 2023 Perspektif Siyyasah Dusturiyah".

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi:

1. Jenis Penelitian: Penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan kualitatif

2. Pendekatan Penelitian:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

3. Sumber Data: Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

4. Teknik Pengumpulan Data: Studi kepustakaan dan dokumentasi

5. Teknik Analisis Data: Analisis deskriptif-kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan komparatif

BAB IV PENUTUP

Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian penulis yang juga dilengkapi dengan saran terhadap kesimpulan juga memuat daftar Pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah cabang fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara, konstitusi, dan hubungan penguasa-rakyat berdasarkan syariah, termasuk kaidah tertulis dan tidak tertulis untuk mengatur masyarakat demi kemaslahatan. Secara bahasa, "siyasah" berarti mengatur pemerintahan, sementara siyasah Dusturiyah adalah cabang fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara, konstitusi, dan hubungan penguasa-rakyat berdasarkan syariah, termasuk kaidah tertulis dan tidak tertulis untuk mengatur masyarakat demi kemaslahatan. Secara bahasa, "siyasah" berarti mengatur pemerintahan, sementara "dusturiyah" merujuk pada konstitusi atau dasar hukum negara. "dusturiyah" merujuk pada konstitusi atau dasar hukum negara.⁴⁷

A. Djazuli mendefinisikan Siyasah Dusturiyah sebagai bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat, baik yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, maupun

⁴⁷ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

peraturan tentang hak-hak yang wajib bagi seluruh individu dan masyarakat serta kewajiban-kewajibannya. Ruang lingkup Siyasah Dusturiyah mencakup:⁴⁸

- (1) konstitusi dan perundang-undangan negara;
- (2) lembaga-lembaga negara dan kewenangan masing-masing;
- (3) hak dan kewajiban warga negara; serta
- (4) mekanisme pengawasan terhadap penguasa.

Siyasah Dusturiyah memandang hubungan antara penguasa dan rakyat sebagai sebuah kontrak yang bersifat timbal balik. Penguasa mendapatkan legitimasi dari bay'ah (pengakuan dan dukungan) rakyat, namun dengan konsekuensi bahwa penguasa wajib menjalankan amanah kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum. Jika penguasa melanggar kewajibannya, rakyat berhak bahkan berkewajiban untuk mengingatkan dan mengkritiknya.⁴⁹ Dalam perspektif ini, presiden dan wakil presiden sebagai pemegang amanah kekuasaan yang dipilih oleh rakyat harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik. Pemberian perlindungan hukum pidana yang berlebihan terhadap kehormatan mereka berpotensi menciptakan kesenjangan antara penguasa dengan

⁴⁸ Djazuli, A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.

⁴⁹ Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. (2014)

rakyat yang justru bertentangan dengan semangat kontrak sosial dalam Siyasah Dusturiyah.⁵⁰

2. Teori Negara Hukum Demokratis

Negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*) memadukan prinsip pemerintahan berdasarkan hukum dan prinsip demokrasi. Jimly Asshiddiqie menekankan empat ciri pokok, supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta *check and balances*. Dalam sistem ini, pejabat publik tidak boleh mendapatkan keistimewaan hukum yang berlebihan. Presiden sekalipun harus menjadi objek kontrol rakyat, bukan simbol yang kebal kritik. Oleh karena itu, setiap aturan yang membatasi kebebasan berpendapat harus diuji berdasarkan proporsionalitas, keperluan mendesak, dan tujuan yang sah.⁵¹ Teori ini menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menilai apakah Pasal 217–220 KUHP 2023 selaras atau justru bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis, terutama menyangkut risiko pasal karet, keistimewaan jabatan, dan ancaman terhadap ruang demokrasi publik.

e) Teori Kebebasan Berpendapat dan Prinsip Pembatasan HAM (ICCPR)

⁵⁰ Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*.

⁵¹ Ahmad Zaini, “Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham,” *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik*, 2014, 13–48.

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin Pasal 28E dan 28F UUD 1945, serta Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). ICCPR mengizinkan pembatasan kebebasan berpendapat hanya jika:

1. diperlukan (necessity)
2. proporsional
3. untuk tujuan sah seperti keamanan nasional, ketertiban umum, moral publik, atau kesehatan umum.

Pembatasan yang tidak jelas dan bersifat multitafsir berpotensi menjadi pasal karet, yang menurut Komite HAM PBB melanggar Pasal 19 ICCPR.⁵² Penelitian ini menggunakan teori ini untuk menilai apakah kriminalisasi penghinaan Presiden memiliki dasar pembatasan HAM yang sah, atau justru membuka peluang pembungkaman kritik dan chilling effect.

B. Negara Hukum Pancasila

Bahwa Indonesia adalah negara hukum itu sudah cukup jelas dan oleh karenanya tidak memerlukan penjelasan panjang lebar. Hanya saja, sekedar dipaparkan di sini, landasan yuridis yang menegaskan hal itu antara lain adalah; (a) Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan : "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka

⁵² Sri Oktaviani, "Nisa Faragraf 1" 2, no. 7 (2024): 174–86.

(*Machsstaat*)"; (b) Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan: "Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas)": (c) Pasal-pasal UUD 1945 yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seperti Pasal 27 ayat (1) (hak asasi di bidang hukum dan pemerintahan), Pasal 28 (Hak asasi di bidang politik), Pasal 29 ayat (2) (Hak asasi di bidang keagamaan), Pasal 31 (Hak asasi di bidang pendidikan) dan Pasal 33 (Hak asasi di bidang perekonomian); (d) Pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur kekuasaan-kekuasaan negara, seperti Pasal 5 dan 20 (Kekuasaan legislatif), Pasal 4 ayat (1) (Eksekutif), Pasal 24 dan 25 (Yudikatif), Pasal 16 (Konsultatif) dan Pasal 23 ayat (5) (Pemeriksaan keuangan).

Apabila dibandingkan dengan model-model negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law* maka Indonesia tidak dapat begitu saja dikategorikan sebagai salah satu dari keduanya. Prinsip-prinsip umum sebagai negara hukum telah dipenuhi oleh Indonesia, seperti: pengakuan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan (trias politica) dan pemerintahan yang berdasarkan hukum. Juga terdapat kesamaan baik dengan negara hukum *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Dengan *rechtsstaat* sama-sama mengharuskan keberadaan peradilan administrasi. Dengan *rule of law* sama-sama mengakui prinsip persamaan di depan hukum. Akan tetapi, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Pada intinya karakteristik tersebut adalah bahwa dalam pelaksanaan negara hukum Indonesia harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Philipus M. Hadjon misalnya,

dengan memperhatikan antara lain pendapat pendapat Soekarno dan Supomo, menyimpulkan bahwa ciri-ciri pokok negara hukum Pancasila adalah : ⁵³(a) Keserasan hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.(b)Hubungan fungsional yang proporsional antarakewenangan-kekuasaan negara. (c) Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir (d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Sementara Muhammad Tahir Azhary, dengan menggabungkan pendapat Oemar Seno Adji dan Padmo Wajono, merumuskan ciri-ciri Negara Hukum Pancasila sebagai berikut:⁵⁴ (a) Terdapat hubungan yang erat antara agama dan negara; (b) Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (c) Kebebasan beragama dalam arti positif; (d) Ateisme dan komunisme dilarang; (e) Asas kekeluargaan dan kerukunan.

C. Pengertian Negara Hukum Pancasila

Negara hukum Pancasila adalah aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dalam hal ini penulis akan mengkhususkan pada pengertian Konsep Negara Hukum Pancasila. Konsep Negara hukum Pancasila, idealnya, mengakui kebebasan individu sebagaimana ditegaskan dalam UUD-1945 Pasal 28. Pancasila yang berarti

⁵³ Dr. Philipus M. Hadjon, SHJ perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya Penanganannya oleh Pengadilan. Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Binallmu, Surabaya, 1987, hal. 90.'

⁵⁴ Dr. Muhammad Tahir Azhary, Op. cit, hal. 68-74.

lima dasar atau lima asas, adalah nama dasar negara kita Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV, yaitu terdapat dalam buku *Negarakartagama* karangan Prapanca dan buku *Sutasoma*. Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Ir. Soekarno mengusulkan agar dasar negara Indonesia diberi nama Pancasila.⁸⁵ Sebelum membahas apa itu konsep negara hukum Pancasila itu maka terlebih dahulu penulis menjabarkan hakikat pengertian dari lima Pancasila tersebut adapun hakikat pengertian lima sila Pancasila tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁵

1. Sila pertama, Ketuhanan yang maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang maha Esa yang berarti maha tunggal, tiada sekutu dalam zat-Nya, esa dalam sifat-Nya, esa dalam perbuatan-Nya, artinya Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sesempurna-sempurnanya, bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi ketuhanan yang maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan bahwa adanya Tuhan yang maha Esa, pencipta alam dan semestinya. Keyakinan adanya Tuhan yang maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-

⁵⁵ Darji Darmo, dkk, *Santiaji Pancasila* cetakan 10 (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), h.38.

kaidah logika. Atas keyakinan yang demikian, maka negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa dan negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Bagi dan didalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan tentang ketuhanan yang maha Esa, tidak boleh ada perbuatan anti agama, serta tidak boleh ada paksaan agama. Adapun rincian butir-butir sila pertama antarlain sebagai berikut:⁵⁶

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan yang maha Esa
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang maha Esa, sesuai dengan kepercayaan masingmasing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan berkerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa
5. Agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang maha Esa yang dipercaya dan diyakininya.

⁵⁶ Undang-Undang Dasar 1945, h.39.

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa kepada orang lain.

2. Sila yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab.⁵⁷

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa karsa, dan cipta. Karena potensi ini manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan. Dengan naruninya, manusia menyadari nilai-nilai, norma-norma. Adil terutama yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.

Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi, adab berarti berbudaya. Ini mengandung arti bahwa setiap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan (moral). Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian beradab dapat ditafsirkan sebagai nilai-nilai kesusilaan atau moralitas khususnya dan kebudayaan umumnya.

Didalam sila ke dua ini, telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh hakikat manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan

⁵⁷ Darji Darmo, dkk, Ibid., h.39.

sama terhadap undang-undang negara, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama, setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasan yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang seorang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mmencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.

Adapun rincian butir sila kedua ini antara lain sebagai berikut:⁵⁸

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagi makhluk Tuhan yang maha Esa
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedabedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tanpa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia`

⁵⁸ Undang-Undang Dasar 1945, h.40.

3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia ⁵⁹

Persatuan berarti satu, tidak terpecah belah, persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Indonesia mengandung dua makna pertama, makna geografis yang berarti sebagai bumi yang membentang dari 95° -141° bujur timurdan 6° lintang utara sampai 11° lintang selatan, kedua, makna bangsa Dalam arti politis yaitu bangsa yang hidup dalam wilayah itu. Indonesia dalam sila ke III ialah Indonesia dalam pengertian bangsa. Jadi, persatuan Indonesia persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami Indonesia ini bersatu karena terdorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Adapun rincian dari sila ketiga antara lain sebagai berikut : ⁶⁰

1. Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

⁵⁹ Darji Darmo, dkk, Ibid., h.42.

⁶⁰ Undang-Undang Dasar 1945, h.40.

4. Menegmbangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.
 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Sila ke 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.⁶¹

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan sila IV ini berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat (rakyat berdaulat dan berkuasa) atas demokrasi (rakyat yang memerintah). Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Perwakilan adalah suatu sistem tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Jadi,

⁶¹ Darji Darmo, dkk, *ibid.*, h. 44

kerakyatan/perwakilan berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaan melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan yang maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Adapun rincian butir dari sila ke empat antara lain sebagai berikut:⁶²

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai musyawarah.
6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang jujur.

⁶² Undang-Undang Dasar 1945, h.41.

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan yang maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan manusia, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melakukan permusyawaratan.
5. Sila ke 5, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶³

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa bangsa Indonesia mendapat perlakuan yang adil di bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945 makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan rohani. Dengan kata lain keadilan itu meliputi keadilan di bidang material dan spiritual. Pengertian ini mencakup pula pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan asas kekeluargaan.

⁶³ Wahyu Widodo & Budi Anwar, Pendidikan Pancasila Hakikat, Pengamalan & Nilai-Nilai Dalam Pancasila (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 46.

Sila keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Adapun rincian butir-butir sila kelima ini antara lain sebagai berikut⁶⁴ :

1. Mengembangkan perbuatan luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau kepentingan umum

Menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum nasional. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai berikut:⁶⁵

1. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia.
2. Suasana kebatinan Indonesia (*Geistlichenhinterground*) dari UUD.
3. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.

⁶⁴ Undang-Undang Dasar 1945, h.41-42.

⁶⁵ Wahyu Widodo & Budi Anwari, *Pendidikan Pancasila Hakikat, Pengamalan & Nilai-Nilai Dalam Pancasila* (Yogyakarta: Andi, 2015), h.124.

4. Norma-norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
5. Sumber baagi semangat UUD NRI 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintah.

Tujuan daripada masyarakat dan negara kita tidak hanya bersifat negatif yaitu negara hanya memelihara ketertiban, tidak juga memelihara kepentingan warga negaranya yang sama sekali diserahkan kepada usaha mereka sendiri atau sebaliknya semua kepentingan termasuk juga kepentingan perseorangan dipelihara oleh negara.⁶⁶ Untuk melaksanakan tugas negara dalam memelihara ketertiban dan perdamaian, keadilan, kesejahteraan, serta kebahagiaan umum, negara juga memelihara kebutuhan dan kepentingan warga negaranya perseorangan dengan menyelenggarakan bantuan hukum yang sebaik-baiknya.

Menurut Oemar Senoadji berpendapat bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia.⁶⁷ Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, yang salah satu ciri pokoknya ialah adanya jaminan terhadap *Freedom of religion* atau kebebasan beragama dalam arti positif, dimana tidak ada tempat ateisme dan propaganda anti agama. Sedangkan menurut Senoadji ialah tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak

⁶⁶ Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang Realisasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.225.

⁶⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit.* h.93.

antara agama dan negara.⁶⁸ Karena menurut Senoadji agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis.

Padmo Wahyono menelaah negara hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD-1945. Dalam asas kekeluargaan yang diutamakan adalah kepentingan rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai hal ini sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal ini yang dipentingkan adalah kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan orang seorang. Padmo Wahyono beranggapan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan.

Dalam hal konsep negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi negara Republik Indonesia yakni Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, tentu saja memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggung jawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ide dasar mengenai konsep negara hukum Indonesia sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasarnegara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa Indonesia.⁶⁹

⁶⁸ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.* h.94.

⁶⁹ Yopi Gunawan & Kristian, *Op.Cit.* h.82.

Menurut Bernard Arief Sidhartama menyatakan bahwa cita hukum bangsa Indonesia berakar dari Pancasila yang oleh bapak pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan hidup bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual didalam masyarakat dan alam semesta.

Para pendiri bangsa Indonesia dengan sangat cemerlang mampu menyepakati pilihan yang pas tentang dasar negara sesuai dengan karakter bangsa, bersifat orisinal menjadi sebuah negara modern yang berkarakter religius, tidak sebagai negara sekuler tidak pula sebagai negara agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di Indonesia bukanlah konsep negara hukum sebagaimana konsep *Rechtsstaat* di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil Law* ataupun konsep *The Rule of Law* di negara-negara yang menganut sistem hukum *common Law*, melainkan menganut dan menerapkan konsep negara hukum yang sesuai dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia yakni konsep negara hukum Pancasila.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Mahfud MD, menurutnya Indonesia tidak menganut konsep *Rechtsstaat* ataupun konsep *The rule of law*,

melainkan membentuk satu konsep negara hukum yang baru yaitu negara hukum Pancasila yang merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang syarat dengan nilai etika serta moral luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal UUD 1945.⁷⁰

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Negara Hukum Pancasila adalah konsep negara hukum bukanlah sebagaimana konsep *Rechtsstaat* di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil Law* ataupun konsep *The Rule of Law* di negaranegara yang menganut sistem hukum *common Law*, bukan pula negara Teokrasi melainkan menganut dan menerapkan konsep negara hukum yang sesuai dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia yakni pancasila sebagai pandangan bernegara.

D. Tinjauan Hak Kebebasan Berpendapat

1. Pengertian Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dalam sistem negara demokratis. Hak ini memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan pikiran, gagasan, serta informasi baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media lainnya tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Dalam konteks negara hukum, kebebasan berpendapat tidak hanya dipahami sebagai kebebasan *absolut*,

⁷⁰ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 23.

tetapi juga sebagai kebebasan yang disertai tanggung jawab sosial dan hukum.

kebebasan berpendapat berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) yang menjadi pilar utama dalam menjamin partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *John Stuart Mill* menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan sarana untuk menemukan kebenaran melalui pertukaran ide di ruang publik. Menurutnya, pembatasan terhadap kebebasan ini justru akan menghambat perkembangan intelektual dan kemajuan masyarakat.⁷¹

Dalam perspektif hukum internasional, kebebasan berpendapat diakui sebagai bagian dari hak sipil dan politik yang dijamin oleh *United Nations* melalui *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pasal 19 ICCPR menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan serta berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan dalam bentuk apapun.⁷² Namun demikian, kebebasan ini bukanlah tanpa batas. Negara diperbolehkan untuk melakukan pembatasan sepanjang pembatasan tersebut ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, serta untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral publik.

⁷¹ John Stuart Mill, *On Liberty* (London: John W. Parker and Son, 1859), 19.

⁷² United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966, Pasal 19.

Di Indonesia, jaminan kebebasan berpendapat diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷³

Menurut Miriam Budiardjo, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak politik warga negara yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam memberikan kritik terhadap pemerintah.⁷⁴ Dengan demikian, kebebasan berpendapat tidak hanya memiliki dimensi individual, tetapi juga dimensi sosial dan politik yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara.

2. Unsur-Unsur kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai kebebasan untuk berbicara, tetapi juga mencakup beberapa unsur penting yang membentuk hak tersebut secara utuh. Unsur-unsur ini dapat ditelusuri baik dari perspektif teori maupun ketentuan hukum nasional dan internasional.

⁷³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*.

⁷⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 120.

1. Hak untuk Memiliki Pendapat (*Freedom of Opinion*)

Unsur pertama adalah hak setiap individu untuk memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan pihak lain. Hak ini bersifat *absolut*, artinya tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Dalam *United Nations melalui International Covenant on Civil and Political Rights* Pasal 19 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan.⁷⁵

Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh mengintervensi pikiran atau keyakinan seseorang, karena hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan internal individu.

2. Hak untuk Mengekspresikan Pendapat (*Freedom of Expression*)

Unsur kedua adalah hak untuk menyampaikan pendapat atau berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk menyampaikan ide, informasi, dan gagasan kepada orang lain melalui berbagai media. Pasal 19 ayat (2) ICCPR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi.⁷⁶

Menurut John Stuart Mill, kebebasan berekspresi sangat penting karena melalui pertukaran ide, masyarakat dapat menemukan kebenaran dan menghindari dominasi pemikiran tertentu.⁷⁷

⁷⁵ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966, Pasal 19 ayat (1).

⁷⁶ Ibid., Pasal 19 ayat (2).

⁷⁷ John Stuart Mill, *On Liberty* (London: John W. Parker and Son, 1859), 23.

3. Hak untuk Mengakses Informasi (*Right to Seek and Receive Information*).

Kebebasan berpendapat juga mencakup hak untuk memperoleh informasi. Tanpa adanya akses terhadap informasi, seseorang tidak dapat membentuk atau menyampaikan pendapat secara rasional. Oleh karena itu, hak untuk mencari dan menerima informasi menjadi bagian integral dari kebebasan berpendapat.

Dalam konteks Indonesia, hak ini diperkuat dengan adanya prinsip keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dari negara.

4. Media atau Sarana Penyampaian Pendapat

Unsur berikutnya adalah adanya sarana atau media untuk menyampaikan pendapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media massa, media sosial, forum publik, maupun demonstrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dijelaskan bahwa penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.⁷⁸

5. Subjek dan Objek Kebebasan Berpendapat.

Unsur ini meliputi:

1. Subjek: setiap individu atau warga negara yang memiliki hak untuk berpendapat

⁷⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*.

2. Objek: ide, gagasan, informasi, atau kritik yang disampaikan

Menurut Miriam Budiardjo, kebebasan berpendapat merupakan sarana partisipasi politik warga negara dalam sistem demokrasi.⁷⁹

6. Pembatasan yang Sah (*Legitimate Restrictions*).

Kebebasan berpendapat bukanlah hak yang absolut dalam praktiknya. Terdapat unsur pembatasan yang sah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum.

Dalam ICCPR Pasal 19 ayat (3), pembatasan hanya dapat dilakukan jika:

- a. Diatur oleh hukum
- b. Diperlukan untuk menghormati hak orang lain
- c. Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum,

kesehatan, atau moral publik.⁸⁰

Dalam konteks Indonesia, pembatasan ini juga harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J yang mengatur bahwa penggunaan hak asasi manusia harus menghormati hak orang lain.

⁷⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 121.

⁸⁰ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 19 (3).

3. Prinsip-prinsip Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai hak individual, tetapi juga sebagai prinsip yang memiliki landasan normatif dalam hukum nasional dan internasional. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjamin sekaligus membatasi pelaksanaan kebebasan tersebut agar tetap sejalan dengan nilai demokrasi, hukum, dan keadilan.

1. Prinsip Kebebasan (*Liberty Principle*)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu bebas untuk menyampaikan pendapat tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun, terutama negara. Kebebasan ini menjadi dasar dalam sistem demokrasi karena memungkinkan adanya pertukaran ide secara terbuka. Menurut John Stuart Mill, kebebasan berpendapat harus dijamin seluas-luasnya karena melalui perdebatan terbuka, kebenaran dapat ditemukan dan kesalahan dapat diperbaiki.⁸¹

2. Prinsip Kesenjaraan (*Equality Before the Law*)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat. Dalam konteks negara hukum, prinsip ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya

⁸¹ John Stuart Mill, *On Liberty* (London: John W. Parker and Son, 1859), 45.

dimiliki oleh kelompok tertentu, tetapi oleh seluruh warga negara secara setara.

3. Prinsip Legalitas (*Legality*)

Prinsip legalitas mengharuskan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus didasarkan pada hukum yang jelas dan sah. Artinya, negara tidak boleh membatasi kebebasan secara sewenang-wenang. Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* Pasal 19 ayat (3), disebutkan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan jika diatur oleh hukum dan diperlukan untuk tujuan tertentu.⁸²

4. Prinsip Demokrasi (*Democratic Principle*)

Kebebasan berpendapat merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Tanpa kebebasan ini, partisipasi masyarakat dalam proses politik tidak dapat berjalan secara optimal. Menurut Miriam Budiardjo, kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat untuk mengontrol kekuasaan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.⁸³

E. Teori Negara Demokratis

Teori demokrasi merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ilmu politik dan ketatanegaraan. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teori demokrasi adalah

⁸² United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966, Pasal 19 ayat (3).

⁸³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: ,2008),122.

Montesquieu. Pemikiran Montesquieu mengenai demokrasi tidak dapat dilepaskan dari gagasannya tentang pembagian kekuasaan (*separation of powers*) yang menjadi dasar utama dalam sistem pemerintahan modern. Dalam karya terkenalnya, *De l'Esprit des lois (The Spirit of the Laws)*, ia mengemukakan bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi melahirkan tirani.⁸⁴ Montesquieu mengklasifikasikan bentuk pemerintahan ke dalam tiga jenis, yaitu republik, monarki, dan despotisme. Demokrasi termasuk dalam bentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Namun demikian, Montesquieu menekankan bahwa keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada adanya “*virtue*” atau kebajikan warga negara, yaitu sikap cinta tanah air, kesederhanaan, serta kepatuhan terhadap hukum. Tanpa adanya *virtue* tersebut, demokrasi berpotensi mengalami kemunduran dan berubah menjadi sistem yang korup.⁸⁵

Montesquieu menyatakan bahwa prinsip utama demokrasi adalah kesetaraan (*equality*). Dalam negara demokratis, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta memiliki kesempatan yang setara dalam kehidupan politik. Akan tetapi, kesetaraan tersebut harus diimbangi dengan hukum dan moralitas agar tidak

⁸⁴ Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, (Geneva, 1748).

⁸⁵ George H. Sabine, *A History of Political Theory* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1973), 564.

menimbulkan anarki. Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban dalam masyarakat demokratis.⁸⁶ Selain itu, Montesquieu juga mengemukakan konsep kebebasan sebagai unsur penting dalam demokrasi. Ia mendefinisikan kebebasan sebagai hak untuk melakukan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum. Dengan demikian, kebebasan bukanlah sesuatu yang bersifat absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum demi menjaga kepentingan bersama. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi berkembangnya prinsip negara hukum (*rule of law*) dalam sistem demokrasi modern.⁸⁷

Salah satu kontribusi terbesar Montesquieu adalah gagasannya mengenai mekanisme *checks and balances*. Ia berpendapat bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh kekuasaan lain untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, kekuasaan negara harus dibagi ke dalam tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan agar masing-masing lembaga memiliki fungsi yang berbeda dan dapat saling mengawasi satu sama lain. Dengan adanya sistem ini, diharapkan tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut dalam suatu negara.⁸⁸

Pemikiran Montesquieu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan demokrasi modern, terutama dalam pembentukan konstitusi di berbagai negara. Prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and*

⁸⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), 109.

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 73.

⁸⁸ Sabine, *A History of Political Theory*, 566.

balances yang ia gagas menjadi fondasi utama dalam sistem pemerintahan demokratis untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia serta mencegah munculnya pemerintahan yang otoriter. Dalam konteks ini, teori Montesquieu tetap relevan dan menjadi rujukan penting dalam kajian hukum tata negara dan ilmu politik hingga saat ini.⁸⁹

F. Teori *Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *siyasah Dusturiyah*

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, memerintah, pemerintahan, politik, atau pembuatan kebijakan. Makna kata ini bervariasi menurut konteks bahasa, namun secara etimologis menunjukkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah menyusun dan merumuskan kebijakan terhadap persoalan politik untuk mencapai tujuan tertentu..⁹⁰ Menurut Muhammad Iqbal, *siyāsah* merupakan salah satu cabang hukum Islam yang khusus membahas pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam kerangka negara dengan tujuan akhir mencapai kemaslahatan umat. Sebagai disiplin ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyāsah* mempelajari antara lain siapa yang menjadi sumber kekuasaan, siapa yang melaksanakan kekuasaan itu, dasar legitimasi kekuasaan, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, serta kepada siapa pemegang kekuasaan harus bertanggung jawab.⁹¹

⁸⁹ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, III.

⁹⁰ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam*, (Malang: Maknawi, 2024): 2

⁹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 3.

Dalam kajian politik Islam (fiqh *siyāsah*) dikenal konsep *siyāsah dustūriyyah*. Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa istilah “*dustūri*” bermakna konstitusi dan berasal dari bahasa Persia, awalnya menunjuk pada orang yang memegang otoritas di bidang politik dan agama. Seiring waktu, saat masuk ke bahasa Arab, maknanya meluas menjadi prinsip, dasar, atau pedoman penyelenggaraan. Secara terminologis, “*dustūri*” merujuk pada kumpulan aturan yang menjadi dasar pengaturan serta landasan bagi hubungan dan kerjasama antarwarga dalam sebuah negara; aturan ini bisa berbentuk tidak tertulis seperti kebiasaan (konvensi) atau tertulis seperti konstitusi. Dalam bahasa Indonesia, *dustur* juga dipahami salah satunya sebagai undang-undang dasar negara.⁹²

Siyāsah dustūriyyah adalah cabang fiqh *siyāsah* yang fokus pada kajian hukum tata negara. Ruang lingkupnya meliputi pengertian konstitusi beserta sejarah terbentuknya di sebuah negara, proses legislasi dalam penyusunan undang-undang, serta peran lembaga demokrasi dan *syura* sebagai pilar sistem perundang-undangan. Kajian ini juga membahas gagasan negara hukum dari perspektif *siyāsah*, hubungan antara pemerintah dan warga, serta perlindungan hak-hak warga negara. Inti dari *siyāsah dustūriyyah* terletak pada hubungan antara penguasa dan rakyat serta lembaga-lembaga yang berkembang dalam kehidupan sosial.⁹³ Oleh karena itu, fokus kajiannya umumnya pada penyusunan dan pengaturan

⁹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 178.

⁹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 177.

perundang-undangan untuk kepentingan negara, dengan memastikan keselarasan terhadap prinsip-prinsip agama sebagai wujud kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.⁹⁴

2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Apabila dilihat dari ruang lingkungannya *Siyasah dusturiyah* dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

Pertama adalah kewajiban menyusun peraturan perundang-undangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam, di mana negara memegang wewenang legislatif atau *al-sulṭah al-tasyrī'īyyah*. Dalam pelaksanaannya, negara berhak melakukan penafsiran, penggunaan analogi, dan penarikan hukum dari *nash* Al-Qur'an maupun hadis. Penafsiran bertujuan menggali makna hakiki dari ketentuan *nash*. Analoginya menggunakan *qiyas*, yaitu membandingkan kasus baru tanpa *nash* dengan kasus yang sudah memiliki *nash* berdasarkan persamaan *illat* (sebab hukum). Sementara itu, inferensi adalah cara merumuskan undang-undang yang berangkat dari pemahaman prinsip-prinsip syariah dan kehendak *syar'i* (Allah SWT). Jika *nash* tidak tersedia sama sekali, ruang gerak legislator menjadi lebih luas selama keputusan yang diambil tetap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.⁹⁵

⁹⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003): 47.

⁹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 157.

Kedua adalah pelaksanaan undang-undang, di mana negara memegang kekuasaan eksekutif atau *al-sulṭah al-tanfīziyyah*. Dengan wewenang ini, negara bertugas menerjemahkan dan mewujudkan ketentuan perundang-undangan ke dalam praktik nyata. Dalam peran tersebut, negara melaksanakan kebijakan yang meliputi urusan domestik Serta hubungan dengan negara lain di ranah internasional. Kekuasaan eksekutif tertinggi berada pada kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan, yang dibantu oleh kabinet atau dewan menteri; susunan pembantunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tiap negara Islam yang mungkin berbeda. Sama seperti legislasi tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Islam, kebijakan politik yang diambil oleh eksekutif juga harus berpegang pada nash dan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁹⁶

Ketiga adalah tugas menjaga dan menegakkan hukum serta peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif, yang dilaksanakan oleh lembaga yudikatif atau *al-sulṭah al-qaḍā'iyah*. Sepanjang sejarah Islam, wewenang pengadilan ini terbagi dalam tiga ranah. Wilāyah *al-Hisbah* menangani pelanggaran ringan, terutama kasus kecurangan dan penipuan dalam kegiatan perdagangan. Wilāyah *al-Qaḍā'* berfungsi menyelesaikan sengketa antarwarga, baik perkara perdata maupun pidana. Sedangkan Wilāyah *al-Mazālim* memiliki kewenangan untuk menindak

⁹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 158.

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, misalnya keputusan politik yang merugikan rakyat, pelanggaran hak-hak warga, atau tindakan pejabat yang melanggar hak asasi manusia.⁹⁷

3. Sumber – Sumber Siyasah Dusturiyah

Setiap disiplin ilmu memiliki sumber rujukan yang memungkinkan perkembangannya mengikuti tuntutan zaman, dan hal ini juga berlaku bagi *siyāsah dustūriyyah*. Sebagai cabang *fiqh siyāsah*, *siyāsah dustūriyyah* memiliki sumber-sumber yang menjadi pedoman kajian. Secara umum, sumber tersebut terbagi menjadi primer dan sekunder. Menurut Fathiyah al-Nabrawi, sumber-sumber *siyāsah dustūriyyah* dibagi menjadi tiga: Al-Qur'an dan Sunnah, bahan tertulis di luar Al-Qur'an dan Sunnah, serta warisan atau tradisi yang ditinggalkan oleh umat Muslim terdahulu.⁹⁸

Selain Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja menyatakan bahwa sumber kajian *siyāsah dustūriyyah* juga berasal dari manusia dan lingkungan sosialnya, misalnya gagasan para ahli politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat setempat, pengalaman historis, serta aturan yang pernah diberlakukan sebelumnya. Selain itu, perjanjian antarnegara dan konvensi internasional turut berperan sebagai sumber yang bersumber dari aktivitas manusia dan lingkungannya. Sifat sumber-sumber ini bersifat dinamis dan terus berkembang seiring perubahan

⁹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 158.

⁹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 16.

situasi, kondisi, budaya, dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, kajian *siyāsah dustūriyyah* bersifat dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan sosial.⁹⁹

Menurut H. A. Djazuli, sumber-sumber *siyāsah dustūriyyah* meliputi berbagai landasan yang menjadi acuan dalam merumuskan tata kelola pemerintahan dan ketatanegaraan Islam, antara lain :¹⁰⁰

- a. Al-Qur'an, yang menyediakan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil umum (*kulli*), dan semangat ajaran.
- b. Hadis, yang memuat pedoman tentang imamah dan kebijaksanaan Nabi dalam penerapan hukum.
- c. Kebijakan Khulafa al-rashidin, yakni praktik pemerintahan para khalifah yang masing-masing memiliki gaya kepemimpinan berbeda namun sama-sama bertujuan menghasilkan kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan umat.
- d. Ijtihad ulama, karena hasil upaya ijtihad berkontribusi besar dalam menangkap ruh dan prinsip-prinsip fiqh *dusturi* serta mewujudkan kemaslahatan umat.
- e. Adat istiadat, yaitu kebiasaan hukum suatu bangsa yang dapat menjadi sumber selama tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadist.

⁹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 16.

¹⁰⁰ Moh. Usfi Isbar. "Tinjauan Siyāsah dustūriyyah Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan DPD Sebagai Teritorial Representation Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021): 26.

4. Prinsip – Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Prinsip-prinsip hukum penting karena menjadi dasar kebenaran yang mendasari pemikiran dan argumentasi, khususnya dalam pelaksanaan dan penegakan sistem hukum. Secara umum, asas-asas hukum berfungsi sebagai pedoman untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Menurut Muhammad Tahir Azhary dalam *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Al-Qur'an dan sunnah memuat sembilan prinsip mengenai negara hukum, yaitu :

a) Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”. (Q.S. an-Nisa: 58).¹⁰¹

¹⁰¹ TafsirWeb, “Surah Al-Hujurat Ayat 13”, diakses pada 30 Januari 2026 pukul 01.15 WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>.

Dalam konteks kekuasaan negara, amanah dipahami sebagai pendelegasian wewenang sehingga kekuasaan sejatinya merupakan mandat dari Allah SWT. Dalam kerangka fiqh siyāsah, kekuasaan dilihat sebagai karunia sekaligus tanggung jawab ilahi yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, berlandaskan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan teladan Sunnah Nabi, serta kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Dari sudut pandang ini, kekuasaan bukan hanya alat kenegaraan, melainkan nikmat yang mesti mendatangkan kemaslahatan bagi pemegang mandat dan seluruh rakyat. Oleh karena itu, menjalankan amanah kekuasaan menuntut larangan tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang.¹⁰²

b) Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar dalam demokrasi Islam yang termaktub dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ①

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,

¹⁰² M. Daud Ali, M. Tahir Azhari dan Habibah Daud, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988): 116.

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.¹⁸ kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”(Q.S Ali Imran: 159)¹⁰³

Musyawarah (*syura*) adalah salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam yang mengatur proses pengambilan keputusan pada masalah sosial dan ketatanegaraan melalui konsensus dan konsultasi dengan berbagai pihak. Secara konseptual, musyawarah dipahami sebagai wadah untuk bertukar ide, gagasan, dan masukan yang bertujuan mencari solusi atas persoalan sebelum menetapkan keputusan akhir.¹⁰⁴

Dalam kerangka kenegaraan, prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan publik dirumuskan melalui konsultasi bersama dan sekaligus menegaskan aspek legitimasi kekuasaan yaitu kepemimpinan harus didasarkan pada persetujuan rakyat melalui mekanisme pemilihan yang adil, jujur, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya berkaitan dengan prosedur pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup akuntabilitas pemimpin dan upaya mencegah tirani;

¹⁰³ TafsirWeb, “Surah Ali Imran Ayat 59”, diakses pada 1 Januari 2026 pukul 14.52 WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-ali-imran-ayat-59.html>.

¹⁰⁴ Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 111.

pemerintahan yang otoriter dan mengabaikan aspirasi rakyat bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹⁰⁵

Pelaksanaan prinsip musyawarah bersifat fleksibel dan memungkinkan penyesuaian sesuai konteks. Al-Qur'an dan Sunnah tidak merinci siapa saja yang harus terlibat dalam musyawarah atau tata cara pelaksanaannya, sehingga hal itu memberi ruang kebijaksanaan bagi umat. Musyawarah, sebagai prinsip konstitusional yang termuat dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi, bersifat universal dan tetap; namun metode penerapannya dapat berkembang sejalan dengan perubahan zaman dan peradaban. Dengan kata lain, model dan mekanisme musyawarah yang paling efektif untuk suatu waktu dan tempat boleh diadopsi, selama tidak menyimpang dari inti ajaran Al-Qur'an dan sunnah.¹⁰⁶

c) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan atau al-'adalah merupakan landasan utama penyelenggaraan negara karena menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan tata pemerintahan dalam Islam. Dalam wacana teologis Islam, keadilan bukan sekadar konsep teoretis, melainkan asas etis menyeluruh yang wajib diterapkan di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰⁷ Keadilan dimaknai secara luas, termasuk sebagai

¹⁰⁵ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran", PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 2, No. 1 (2017): 39. <https://doi.org/10.22373/petita.v>

¹⁰⁶ Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 113.

¹⁰⁷ Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 117.

keseimbangan (*al-mīzān*), yaitu pemberian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai kelayakan..¹⁰⁸

Sumber utama keadilan adalah Allah, Tuhan Maha Adil, sebagaimana ditekankan dalam Q.S. An-Nisa ayat 135 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ
تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا ۖ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atauberpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa Ayat 135)¹⁰⁹

Dari ayat itu dapat disimpulkan tiga ketentuan hukum. Pertama, menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi orang beriman; perintah ini mencakup dua aspek, yaitu mewujudkan putusan yang adil dan bertindak

¹⁰⁸ Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996): 227.

¹⁰⁹ TafsirWeb, “Surat An-Nisa Ayat 135”, diakses pada 24 Desember 2025 pukul 01.40 WIB. <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html>.

adil bagi mereka yang membuat keputusan atau menyelesaikan perkara. Kedua, setiap mukmin harus menjadi saksi yang jujur dan adil demi mengharapkan ridha Allah. Ketiga, ayat ini memberi peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu yang bisa menggeser keadilan larangan ini mencakup segala bentuk keberpihakan, kepentingan pribadi, atau pertimbangan subjektif yang menutupi obyektivitas hukum.¹¹⁰

d) Prinsip Persamaan/Kesetaraan

Prinsip kesetaraan atau *al-musāwāh* merupakan landasan penting dalam hukum politik Islam yang menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum Allah dan peraturan negara. Hal ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang

¹¹⁰ Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 118.

yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”(Q.S. Al-Hujurat: 13)¹¹¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa derajat dan kehormatan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh garis keturunan, kedudukan sosial, atau jabatan, melainkan oleh tingkat takwa dan kualitas moralnya. Dengan kata lain, keutamaan seseorang di hadapan Allah diukur dari akhlak dan perbuatan baiknya. Jadi, ukuran utama kebaikan dan kebenaran adalah agama, bukan sekadar nalar atau perasaan.¹¹²

Prinsip kesetaraan mencakup ruang lingkup yang luas, yakni menyentuh semua aspek kehidupan seperti hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu prinsip persamaan menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan menegaskan nilai kemanusiaan sebagai dasar hubungan sosial. Dalam sistem ini warga negara non-Muslim tetap memperoleh hak sipil yang setara dengan warga lain. Namun karena negara pada masa itu berpegang pada suatu ideologi tertentu, para pengambil keputusan yang menempati posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulu al-amr*) berkewajiban untuk menempatkan *syari'ah* sebagai landasan dalam setiap kebijakan yang mereka tetapkan.¹¹³

¹¹¹ TafsirWeb, “Surah Al-Hujurat Ayat 13”, diakses pada 30 Januari 2026 pukul 01.15 WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>.

¹¹² Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 121.

¹¹³ Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 121

Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka konstitusional itu terealisasi dalam Piagam Madinah, dokumen yang disusun pada masa kepemimpinan Rasulullah di Madinah sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang plural.¹¹⁴ Secara lebih konkret, prinsip kesetaraan juga mencakup persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad bahwa :

شَهْرًا عَشَرَ اثْنَا السَّنَةِ، وَالْأَرْضَ السَّمَوَاتِ خَلَقَ يَوْمَ كَهَيْئَتِهِ اسْتَدَارَ قَدِ الزَّمَانُ..."
مُضَرَ وَرَجَبُ، وَالْمُحَرَّمُ الْحِجَّةُ وَذُو الْقَعْدَةِ ذُو الْمُتَوَالِيَّاتِ "ثَلَاثَةٌ، حُرْمٌ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا
نَ وَشَعْبَا جُمَادَى بَيْنَ الَّذِي

Artinya: "Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena mereka jika ada orang terhormat mencuri, mereka membiarkannya, dan jika ada orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukuman padanya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya." (H.R. Muslim No. 3197) ¹¹⁵

Hadis tersebut menegaskan bahwa hukum tidak boleh berat sebelah—tidak dipaksakan kepada rakyat kecil sambil dilonggarkan bagi orang berkuasa. Nabi Muhammad SAW bahkan mencontohkan putrinya, Fatimah Az-Zahra, untuk menegaskan bahwa tak seorang pun kebal

¹¹⁴ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran", PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 2, No. 1 (2017): 40. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.

¹¹⁵ Hadits Tazkia, "Bab Dipotongnya Tangan Bangsawan Yang Mencuri, Shahih Muslim Nomor 31967, diakses pada 25 Januari 2026 pukul 15.03 WIB. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:756>.

terhadap hukum, termasuk kalangan keluarga Nabi. Intinya, semua orang setara di hadapan hukum, baik pejabat maupun warga biasa.¹¹⁶ Hadis ini juga mengajarkan bahwa keadilan sejati tercapai bila hukum diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi, tanpa memberikan hak istimewa atau pengecualian berdasarkan status sosial atau jabatan.

f) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap HAM

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam ayat Surah al-Isra' ayat 70 berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠

Artinya: “Dan Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q.S. al-Isra: 70)¹¹⁷

Ayat itu menegaskan tingginya martabat manusia, yang berlaku tidak hanya secara individual tetapi juga dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Dalam sistem pemerintahan Islam yang berlandaskan hukum, hak-hak dasar setiap orang bukan hanya diakui tetapi juga dijamin

¹¹⁶ A. Havizh Martius, “Keteladanan Nabi Muhammad Sebagai Tokoh Hukum Dunia”, diakses pada 24 Desember 2025 pukul 11.45 WIB. <https://pa-serang.go.id/images/a.pdf>.

¹¹⁷ TafsirWeb, “Surah Al-Isra Ayat 70”, diakses pada 2 Januari 2026 pukul 20.05 WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-isra-ayat-70.html>.

perlindungannya secara menyeluruh. Karena itu ada dua prinsip pokok yang menjadi dasar: pengakuan hak dan perlindungan hak. Dalam kerangka negara berdasarkan hukum Islam, kedua prinsip ini diwujudkan melalui tiga pilar utama: (1) kesetaraan manusia; (2) martabat manusia; dan (3) kebebasan manusia.¹¹⁸

Al-Qur'an dengan tegas menolak segala praktik yang merusak prinsip kesetaraan, seperti diskriminasi, feodalisme, penjajahan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya. Kehormatan manusia berkaitan erat dengan konsep karamah, yakni kemuliaan hakiki yang diberikan Allah kepada setiap individu, salah satunya tercermin dalam kemampuan berpikir dan penggunaan akal secara optimal. Dalam kerangka ketatanegaraan Islam, kebebasan manusia meliputi sejumlah hak dasar yang harus dihormati, yakni: (1) kebebasan beragama; (2) kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat; (3) kebebasan memiliki dan menguasai harta; (4) kebebasan berwirausaha dan memilih profesi; serta (5) kebebasan menetap dan memilih tempat tinggal.¹¹⁹

f) Prinsip Pengadilan Bebas

Dalam sistem pemerintahan Islam, hakim memiliki wewenang yang penuh dan bersifat mandiri dalam mengambil keputusan hukum, tanpa boleh dipengaruhi atau ditekan oleh pihak manapun. Kebebasan ini

¹¹⁸ Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 130.

¹¹⁹ Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 134.

mencakup kemampuan hakim untuk memutus perkara secara independen berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan terhadap semua pihak yang berperkara di hadapannya, tanpa memandang latar belakang atau status sosial.¹²⁰ Ketentuan ini juga tercermin dalam firman Allah SWT di Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿٥٨﴾
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "...dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."(Q.S. an-Nisa: 58)¹²¹

Ayat itu menegaskan bahwa menegakkan keadilan dalam setiap putusan hukum adalah kewajiban yang mutlak. Konsep peradilan yang bebas dalam kerangka ketatanegaraan Islam bukan hanya ciri negara hukum, melainkan tanggung jawab pokok setiap hakim. Kebebasan peradilan menjadi prasyarat bagi terpenuhinya keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam sistem ini hakim berdiri bebas dari pengaruh luar,

¹²⁰ Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 144.

¹²¹ TafsirWeb, "Surah An-Nisa Ayat 58", diakses pada 2 Januari 2026 pukul 21.21 WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-an-nisa-ayat-58.html>

berwenang menentukan putusan secara mandiri, dan bahkan diperkenankan melakukan ijtihad dalam upaya menegakkan hukum.¹²²

g) Prinsip Perdamaian

Salah satu tujuan pokok yang dibawa Nabi Muhammad melalui risalah Islam adalah mewujudkan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Istilah “Islam” sendiri mencakup makna-makna yang saling terkait mulai dari penyerahan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan, hingga perdamaian yang kesemuanya merupakan nilai yang diidamkan setiap manusia. Dengan demikian, pada hakikatnya Islam adalah agama yang mengutamakan dan menghargai perdamaian.¹²³

Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa berada dalam naungan perdamaian, sebagaimana tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah

¹²² Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 145.

¹²³ Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 147.

setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. al-Baqarah: 208)¹²⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa keselamatan dan ketenteraman menjadi inti ajaran Islam. Berdasarkan landasan itu, penyelenggaraan pemerintahan Islam seharusnya berpegang pada prinsip perdamaian, termasuk dalam hubungan dengan negara lain yang juga harus berlandaskan pada nilai tersebut. Prinsip perdamaian dalam Islam bersifat komprehensif dan universal, bukan hanya berlaku antar sesama Muslim tetapi juga dalam hubungan dengan pihak yang berbeda agama, suku, atau bangsa. Dalam konteks kenegaraan, prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan bersama.¹²⁵

h) Prinsip Kesejahteraan

Dalam ketatanegaraan Islam, prinsip kesejahteraan bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Tanggung jawab itu tidak hanya berada pada pemerintahan, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Keadilan sosial dalam sistem hukum Islam melampaui pemenuhan kebutuhan materi; ia juga mencakup dimensi spiritual manusia. Oleh karena itu negara berkewajiban memenuhi kedua aspek tersebut dan memberikan jaminan sosial bagi warga yang kurang

¹²⁴ TafsirWeb, “Surah Al-Baqarah Ayat 208”, diakses pada 2 Januari 2026 pukul 22.08 WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-baqarah-ayat-208.html>.

¹²⁵ Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 148.

mampu. Untuk mendukung pelaksanaan ini, Al-Qur'an mengamanatkan sumber-sumber pendanaan yang berlandaskan keadilan sosial dan ekonomi seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf. Selain sumber-sumber tersebut, negara dapat pula memperoleh pendapatan lain misalnya pajak dan bea untuk memperkuat sistem jaminan sosial.¹²⁶

i) Prinsip Ketaatan Rakyat

Hubungan antara pemerintah dengan rakyat, ditegaskan di dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah kepada Rasul-Nya serta orang-orang yang berwenang di antara kamu". (Q.S. an-Nisa: 5)¹²⁷

Prinsip ketaatan menyiratkan bahwa seluruh warga wajib mengikuti perintah penguasa, selama penguasa tidak berlaku sewenang-wenang, otoriter, atau diktatorial. Ketaatan dalam kerangka nomokrasi Islam bersifat bersyarat, bukan mutlak. Prinsip ini memberi ruang bagi rakyat untuk mengoreksi kesalahan atau penyimpangan penguasa. Jika penguasa menolak mengakui atau memperbaiki kesalahan, kewajiban untuk

¹²⁶ Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 150

¹²⁷ TafsirWeb, "Surah An-Nisa Ayat 5", diakses pada 2 Januari 2026 pukul 22.16 WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-an-nisa-ayat-5.html>.

mentaati baginya otomatis terhapus, dan penguasa tersebut harus segera mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.¹²⁸

Prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah* yang telah dibahas mulai dari kedaulatan, keadilan, musyawarah dan *ijma'*, kesetaraan, hak dan kewajiban negara serta rakyat, hingga amar ma'ruf nahi munkar pada dasarnya semuanya berorientasi pada satu nilai pokok ajaran Islam, yaitu masalah atau kemaslahatan. Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa syariah didasarkan pada hikmah dan upaya mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; oleh karena itu perubahan hukum yang mengikuti pergantian zaman dan tempat sesungguhnya bertujuan agar syariah terus memberi kemaslahatan.¹²⁹ Pandangan serupa diutarakan Al-Izz bin Abdul Salam, yang menegaskan bahwa keseluruhan syariah memuat nilai masalah yang bertujuan menolak kerusakan dan menarik kebaikan.¹³⁰

Dengan demikian, masalah menjadi tujuan akhir dan ukuran utama dalam penerapan semua prinsip *siyāsah dustūriyyah* di ranah kenegaraan. Setiap prinsip yang dijalankan termasuk ketika menilai kebijakan atau putusan badan negara harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan sebesar-besarnya bagi umat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan inti *tasyri'* Islam adalah menarik manfaat (*jalb al-maṣāliḥ*)

¹²⁸ Muhammad Tahir Azhari. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 153.

¹²⁹ Zainal Arifin Hoesein dan Muannif Ridwan, HAM dalam Piagam Madinah, (Jakarta: LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2018): 144.

¹³⁰ Zainal Arifin Hoesein dan Muannif Ridwan, HAM dalam Piagam Madinah, (Jakarta: LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2018): 144.

dan menolak keburukan (*dar' al-mafāsīd*).¹³¹ Oleh karena itu hukum Islam bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, selama tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*.

¹³¹ Zainal Arifin Hoesein dan Muannif Ridwan, HAM dalam Piagam Madinah, (Jakarta: LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2018): 53.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Konstitusional Pasal 218-219 KuHP

Dalam naskah akademik KUHP diuraikan bahwa pembiaran pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden selaras dengan jiwa kekeluargaan bangsa Indonesia. Penghinaan atau serangan terhadap kepala negara tidak dapat diterima oleh masyarakat. Presiden dan Wakil Presiden sebagai personifikasi negara masih mendapat rasa hormat yang kuat dari rakyat Indonesia. Berdasarkan naskah akademik, terdapat beberapa alasan pembiaran ketentuan penghinaan terhadap Presiden. Sebagai berikut:¹³²

1. Nilai dasar yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah “martabat/derajat kemanusiaan” (*human dignity*) yang merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi.
2. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/ kemanusiaan), karena “menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan”.
3. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda beda untuk setiap masyarakat/negara.
4. Ruang lingkup penghinaan orang biasa; orang-orang tertentu (yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama; hakim/peradilan;

¹³² Al Fatih, Refa Muhammad Jundy. *Analisis yuridis pasal 218 KUHP dihubungkan dengan pasal 28E UUD NRI Tahun 1945*. Diss. Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

golongan penduduk; simbol/lambang/aparat/lembaga kenegaraan (bendera/lagu kebangsaan; lambang kenegaraan; pejabat/pemegang kekuasaan umum; pemerintah; presiden/wakil presiden, termasuk dari negara sahabat; simbol/lembaga/substansi yang disucikan (Tuhan, firman dan sifat-Nya; agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan; bahkan orang yang sudah mati.

5. Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan kepala negara sahabat saja dijadikan tindak pidana, sedangkan penghinaan terhadap presiden tidak; terlebih status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum, dan ketatanegaraan.
6. Karena kedudukan presiden berbeda dari warga biasa, tidak tepat jika hal itu dikaitkan langsung dengan prinsip "*equality before the law*". Jika cara berpikir seperti itu diterapkan, maka semua ketentuan yang membedakan jenis tindak pidana berdasarkan status atau kualifikasi pelaku (misalnya dalam kasus penghinaan, pembunuhan, atau penganiayaan) juga harus dihapus karena dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut.

Dalam KUHP, ketentuan mengenai penghinaan presiden diatur pada Pasal 218 sampai pasal 220. Berikut penjelasan pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 218 ayat (1) melarang setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden

dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

2. Pasal 218 ayat (2) mengecualikan perbuatan yang bukan merupakan merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
3. Pasal 219 melarang setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
4. Pasal 220 ayat (1) mengatur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
5. Pasal 220 ayat (2) mengatur bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden.

Pasal 207 ayat (1) KUHP mengimplikasikan bahwa Presiden sebagai instansi negara atau personifikasi instansi tersebut seolah-olah memiliki emosi dan perasaan, padahal secara prinsip hukum, sebuah instansi negara tidak memiliki kapasitas subjektif untuk merasakan penghinaan. Jabatan

Presiden, baik dalam kapasitasnya sebagai kepala negara (konstitusional) maupun kepala pemerintahan (eksekutif), bersifat tetap, impersonal, dan tidak berubah meskipun berganti pemegang jabatan. Hanya pribadi individu yang menjabat sebagai Presiden yang secara biologis dan psikis memiliki perasaan serta kehormatan pribadi yang dapat terluka. Ketentuan semacam ini berpotensi disalahgunakan sebagai senjata hukum represif untuk menjerat siapa pun yang menyampaikan kritik konstruktif atau oposisi politik terhadap kebijakan Presiden, sehingga mengancam prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sudah seharusnya, apabila penghinaan secara eksplisit ditujukan pada pribadi Presiden (bukan jabatannya), maka pasal yang applicable adalah Pasal 310 (pencemaran nama baik), Pasal 311 (fitnah), Pasal 315 (perbuatan tidak menyenangkan), atau Pasal 318 (penghinaan) KUHP, yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh siapa pun warga negara terhadap pelanggaran kehormatan pribadinya tanpa diskriminasi jabatan.

Pasal penghinaan terhadap presiden merupakan warisan dari era penjajahan Belanda, yang telah lama diatur dalam KUHP (Wetboek van Strafrecht/WvS). Saat itu, pasal ini digunakan untuk menjaga harkat, martabat, dan kehormatan para penguasa penjajah di Indonesia. Di masa lalu, pasal tersebut pernah diterapkan terhadap para pejuang kemerdekaan, seperti Bung Karno yang dijerat karena membacakan pidato pembelaan "Indonesia Menggugat". Ia dan rekannya dituduh berniat menggulingkan

kekuasaan Hindia Belanda serta menyebarkan propaganda. Tentu saja, kita tidak ingin kejadian sejarah seperti itu terulang di masa kini maupun mendatang.¹³³

Segala bentuk penghinaan pada dasarnya merupakan tindakan yang tercela dan tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, pengaturan mengenai “penghinaan terhadap presiden” justru berpotensi membatasi ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah, sebagaimana telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Keberadaan pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat mengancam kebebasan berekspresi, termasuk dalam menyampaikan pendapat, gagasan, maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penolakan terhadap eksistensi pasal tersebut merupakan bentuk sikap yang perlu dikemukakan agar kekhawatiran akan terulangnya praktik di masa lalu tidak menjadi kenyataan. Pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pasal penghinaan presiden berpotensi menghambat kritik terhadap pemerintah, sehingga dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.¹³⁴

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy O.S. Hiariej memiliki pandangan

¹³³ Cahyani, Helmalia, et al. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science* (2022): 81-90.

¹³⁴ 7 Widyati, Lidya Suryani. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp?(Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* (2017): 215-234.

yang sejalan terkait perumusan pasal penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, dimasukkannya kembali pasal penghinaan presiden dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan, yang sebelumnya berasal dari KUHP warisan kolonial, menunjukkan bahwa klaim KUHP sebagai hasil reformasi hukum pidana tidak sepenuhnya mencerminkan realitas. Menanggapi hal tersebut, peneliti mengidentifikasi lima alasan untuk menolak rumusan pasal tersebut. Pertama, argumentasi pemerintah yang menyatakan bahwa “presiden sebagai simbol negara” dan “personifikasi masyarakat” sebagai dasar pembenaran dimasukkannya pasal penghinaan presiden adalah tidak tepat. Hal ini karena simbol negara telah secara tegas diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36B UUD 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang mencakup Garuda Pancasila, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 013022/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa Pasal 134, 136, dan 137 KUHP tentang penghinaan terhadap presiden bertentangan dengan konstitusi dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak berlaku. Pengubahan delik penghinaan presiden menjadi delik aduan dalam KUHP baru tidak menyelesaikan masalah pokok dari pasal yang anti-demokrasi tersebut. Bahkan, perubahan

itu justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah berupaya mencari celah untuk mengabaikan putusan MK.¹³⁵

Keberadaan pasal penghinaan terhadap presiden berakar dari KUHP Belanda, *Nederlands Wetboek van Strafrecht (WvS)* tahun 1881, yang mengatur mengenai penghinaan secara sengaja terhadap raja dan ratu dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak 300 gulden.¹³⁶ Setelah Indonesia merdeka, ketentuan tersebut diadopsi secara langsung ke dalam Pasal 134 KUHP dengan mengganti frasa “raja dan ratu menjadi presiden dan wakil presiden. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara sistem monarki dan republik demokratis. Dalam tradisi monarki, raja atau ratu diposisikan sebagai simbol negara. Sebaliknya, dalam sistem republik demokratis, jabatan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak dapat disamakan sebagai simbol negara. Di Indonesia, jabatan presiden diperoleh melalui mekanisme pemilihan, bukan berdasarkan garis keturunan, sehingga tidak dikenal tradisi penahbisan. Selain itu, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan melalui mekanisme konstitusional. Saat ini, negara-negara demokratis yang masih mempertahankan delik penghinaan terhadap figur kekuasaan umumnya adalah negara dengan sistem monarki, dan bahkan dalam praktiknya sering hanya dikualifikasikan sebagai pelanggaran ringan.

¹³⁵ Bangsawan, Adhya Satya. "Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013022/Puu-Iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* (2019): 97-114.

¹³⁶ Wibowo, Ir Agus, and M. Kom. *PEMBARUAN KUHP dan KUHAP sebagai REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM di INDONESIA*. yayasan penerbit, 2026.

Kedua, pencantuman pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP dinilai tidak tepat karena presiden pada dasarnya merupakan sebuah jabatan yang harus dibedakan dari individu yang mendudukinya. Sebagai suatu jabatan, presiden tidak memiliki dimensi moralitas yang memungkinkan dirinya untuk merasa dihina. Dalam kerangka tersebut, berbagai bentuk ekspresi publik baik berupa komentar, sentimen, pujian, maupun kritik merupakan penilaian terhadap kinerja presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun persoalan mengenai layak atau tidaknya cara penyampaian kritik berada dalam ranah etika, yang konsekuensinya berupa sanksi sosial, bukan sanksi pidana. Jika terdapat penghinaan yang secara langsung menyerang martabat pribadi individu yang menjabat sebagai presiden, maka hal tersebut dapat ditindaklanjuti melalui ketentuan umum mengenai penghinaan terhadap individu atau melalui mekanisme gugatan perdata. Selain itu, tren penghapusan pasal penghinaan terhadap kepala negara juga telah dilakukan di berbagai negara, seperti Prancis pada tahun 2013 dan Jerman pada tahun 2017.

Ketiga, pandangan pemerintah yang menyatakan bahwa penghapusan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden akan mendorong terbentuknya budaya masyarakat yang terlalu liberal merupakan asumsi yang bersifat prematur¹³⁷. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pasal tersebut inkonstitusional, dan sejak ketentuan itu tidak

¹³⁷ NAUFAL, FARID. *TINJAUAN YURIDIS PASAL 218 DAN 219 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERIHAL PENGHINAAN DAN PENYERANGAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

lagi berlaku hingga saat ini, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan budaya masyarakat Indonesia mengalami degradasi akibat pengaruh liberalisme.

Menjadikan kekhawatiran terhadap nilai-nilai liberal sebagai dasar untuk mempertahankan pasal tersebut justru mencerminkan sikap yang paradoks. Hal ini karena kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia pada dasarnya dirancang untuk melindungi individu dari intervensi atau pembungkaman oleh kekuasaan¹³⁸. Oleh karena itu, penghapusan pasal penghinaan presiden menjadi penting dalam rangka memperkuat fungsi kontrol publik terhadap penyelenggara negara melalui mekanisme pemerintahan yang partisipatif. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang dapat diminimalisir. Pada akhirnya, sebagai pemegang kedaulatan, masyarakat berhak memberikan penilaian secara jujur terhadap kinerja presiden.

Upaya mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden juga kerap didasarkan pada perbandingan dengan keberadaan pasal penghinaan terhadap perwakilan negara sahabat. Perumus KUHP beranggapan bahwa apabila ketentuan mengenai penghinaan terhadap perwakilan negara asing tetap dipertahankan, maka pasal penghinaan terhadap kepala negara sendiri juga seharusnya tidak dihapus. Namun demikian, argumentasi tersebut tidak

¹³⁸ Wahyuni, Rizki, and Yati Sharfina Desiandri. "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5.3 (2024): 961-966.

memiliki dasar yang kuat. Kedua objek yang dibandingkan berada dalam posisi yang tidak setara, terutama jika dilihat dari aspek mandat.

Perwakilan negara sahabat tidak memperoleh mandat dari rakyat Indonesia, sehingga serangan terhadap mereka dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan dalam konteks hubungan antarnegara. Sebaliknya, presiden dan wakil presiden merupakan pejabat publik yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam hubungan tersebut, terdapat hak publik untuk menuntut pertanggungjawaban atas kinerja pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, kritik atau ekspresi publik terhadap presiden tidak dapat disamakan dengan penghinaan terhadap perwakilan negara asing.

Keempat, perubahan rumusan pasal penghinaan terhadap presiden menjadi delik aduan tidak serta-merta menghilangkan potensi kriminalisasi. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum kerap menghadapi persoalan inkonsistensi dan kesulitan bersikap proporsional, terutama ketika laporan diajukan oleh pihak yang memiliki relasi kekuasaan tinggi seperti pejabat negara. Faktor relasi kuasa tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas aparat, sehingga batas antara opini, kritik, dan penghinaan menjadi kabur dalam penegakan hukum.

Situasi ini menjadi semakin problematis apabila pengadu adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam eksekutif. Selain itu, konstruksi delik aduan juga menimbulkan persoalan teknis, seperti kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam proses penerimaan

laporan. Sulit dibayangkan bahwa aparat kepolisian dapat menolak laporan dari presiden, mengingat posisinya dalam struktur kekuasaan. Oleh karena itu, asumsi bahwa mekanisme delik aduan akan menjamin objektivitas penegakan hukum menjadi kurang realistis, karena pengaruh kekuasaan dan modal sosial presiden berpotensi memengaruhi independensi aparat penegak hukum.

Peneliti menilai perlu dilakukan pengujian ulang serta pencabutan atau penghapusan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dari substansi KUHP. Ketiadaan dasar logika hukum yang berbasis bukti dalam mempertahankan pasal tersebut berpotensi menjadi preseden buruk yang mencerminkan kemunduran nilai demokrasi serta prinsip negara hukum di Indonesia.

Kritik terhadap pengaturan dalam KUHP mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden telah muncul sejak tahun 2007. Secara khusus, pengaktifan kembali delik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtsonzekerheid*, karena sangat rentan terhadap penafsiran yang luas dalam membedakan antara kritik, pendapat, atau ekspresi dengan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kondisi ini secara konstitusional dapat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta berpotensi menghambat kebebasan komunikasi dan akses informasi yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945.

Delik penghinaan Presiden berisiko membatasi hak kebebasan berekspresi, baik secara lisan, tulisan, maupun sikap. Ketentuan ini kerap digunakan oleh aparat penegak hukum dalam konteks aksi unjuk rasa di lapangan. Secara konstitusional, hal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28 serta Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Dalam negara demokrasi, pemerintah seharusnya terbuka terhadap pengawasan publik guna mencegah tindakan sewenang-wenang, sehingga tidak boleh bersikap anti terhadap kritik dari warga negara.¹³⁹

Puncaknya dalam kuhp yg belum lama disahkan pada tahun 2023 menimbulkan kontroversi. Karena KUHP tersebut tetap mempertahankan kembalinya delik penghinaan presiden/wakil presiden. Dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, putusan tersebut memerintahkan agar KUHP tidak mengatur kembali pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana.

Mengacu pada teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Arief, kebijakan atau upaya dalam menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha perlindungan masyarakat (social defence) sekaligus upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dengan demikian, tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat demi

¹³⁹ Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, and Kemal Azizi. "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)." *Jurnal Studia Legalia* (2022): 1-12.

tercapainya kesejahteraan sosial. Selain itu, politik kriminal pada dasarnya juga menjadi bagian dari politik sosial, yaitu serangkaian kebijakan atau langkah yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁴⁰

Delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sekitar 17 tahun lalu, jika dikaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana, menunjukkan bahwa kriminalisasi suatu perbuatan seharusnya merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan yang terintegrasi dengan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan peningkatan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Oleh karena itu, penghidupan kembali delik tersebut dinilai tidak sejalan dengan tujuan utama kebijakan hukum pidana, yakni melindungi masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, keberadaan Bab II KUHP tentang Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden berpotensi menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.

Reksodiputro berpendapat bahwa dalam penegakan Pasal 218 hingga Pasal 220 KUHP, penafsiran mengenai “penghinaan” seharusnya mengacu pada pengertian yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana tercermin dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP (*mutatis mutandis*).

Dengan memperhatikan perkembangan nilai-nilai sosial fundamental dalam

¹⁴⁰ Kholiq, Abdul, Barda Nawawi Arief, and Eko Soponyono. "Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia." *Law Reform* (2015): 100-112.

masyarakat demokratis modern, delik penghinaan tidak lagi selayaknya digunakan sebagai instrumen untuk membatasi atau menghambat kritik maupun protes terhadap kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta terhadap para pejabat publik.¹⁴¹

Apabila ditinjau dari nilai-nilai sosial fundamental dalam masyarakat demokratis modern, keberadaan delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak relevan untuk dipertahankan. Penulis berpendapat bahwa pengaturan mengenai penghinaan telah secara memadai diakomodasi dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP, sehingga tidak diperlukan pengaturan khusus yang berpotensi menimbulkan perlakuan istimewa di hadapan hukum. Lebih lanjut, dalam kerangka negara republik, kepentingan negara tidak dapat dipersamakan dengan kepentingan pribadi Presiden dan Wakil Presiden, berbeda dengan sistem monarki yang menempatkan raja sebagai simbol negara. Oleh karena itu, pemberian perlindungan khusus melalui delik penghinaan justru berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Sejalan dengan pandangan tersebut, Noyon-Langemeijer menyatakan bahwa suatu perbuatan yang tidak dianggap sebagai penghinaan terhadap individu pada umumnya, tidak sepatutnya pula dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap raja, sehingga analoginya dapat diterapkan dalam konteks kepala negara di negara republik.

¹⁴¹ Parsada, Laksamana Rihdo, Elly Sudarti, and Nys Arfa. "Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* (2022): 31-41.

Apabila dibandingkan, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi memiliki substansi yang pada dasarnya serupa dengan ketentuan Pasal 217 hingga Pasal 220 KUHP, yaitu mengatur mengenai penyerangan terhadap pribadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perbedaan utamanya terletak pada sifat deliknya, di mana ketentuan dalam KUHP yang baru mengklasifikasikan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai delik aduan. Meskipun demikian, kesamaan substansi tersebut tetap menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penolakan terhadap pengaturan ini dapat didasarkan pada argumentasi yang kuat, mengingat Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta memberikan arah agar ketentuan serupa tidak dihidupkan kembali.

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam kerangka tersebut, Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada hakikatnya bertanggung jawab kepada rakyat. Meskipun martabat Presiden dan Wakil Presiden perlu dihormati dalam konteks protokoler, keduanya tidak seharusnya memperoleh perlakuan istimewa yang menempatkan mereka berbeda secara substantif di hadapan hukum dibandingkan dengan warga negara lainnya.

Di sisi lain, ketentuan Pasal 217 hingga Pasal 220 KUHP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*), karena sangat terbuka terhadap penafsiran yang luas dalam membedakan antara kritik, pendapat, atau ekspresi dengan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta dapat menghambat kebebasan komunikasi dan perolehan informasi yang dijamin dalam Pasal 28F. Selain itu, penerapan pasal-pasal tersebut juga berisiko membatasi kebebasan menyatakan pendapat, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui ekspresi sikap, terutama ketika digunakan oleh aparat penegak hukum dalam konteks aksi unjuk rasa di ruang publik.

Kritik terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki keterkaitan erat dengan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan ketentuan dalam Bab XA UUD NRI 1945 tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar pengujian untuk menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan konstitusi. Atmasasmita menegaskan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas, baik melalui lisan, tulisan, maupun bentuk ekspresi lainnya, merupakan hak fundamental yang memerlukan perhatian serius serta memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan politik dan praktik hukum di Indonesia.¹⁴²

¹⁴² Widyati, Lidya Suryani. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp?(Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* (2017): 215-234.

Mulyadi menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang secara alamiah melekat (*inherent*) pada setiap individu sejak kelahirannya. Tanpa adanya hak tersebut, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang secara utuh sebagai pribadi. Oleh karena itu, keberadaan hak asasi manusia menjadi sangat fundamental, karena tanpa jaminan atas hak tersebut, manusia tidak akan mampu mengembangkan potensi dirinya maupun memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya..¹⁴³

Hak atas kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of opinion and expression*) merupakan salah satu hak asasi yang sangat fundamental dan dijamin sebagai hak konstitusional bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Hak ini termasuk dalam kategori hak sipil dan politik yang dikenal sebagai hak negatif (*negative rights*), yaitu hak yang menuntut negara untuk tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi, Komentar Umum Nomor 34 memberikan penjabaran lebih rinci mengenai hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ICCPR. Pada prinsipnya, kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dihormati serta dilindungi dari segala bentuk intervensi, di mana setiap individu berhak untuk menyampaikan pikiran yang dimilikinya. Seluruh bentuk pendapat, baik yang bersifat politik, ilmiah, moral, maupun keagamaan, seharusnya mendapatkan

¹⁴³ Junaidi, Junaidi, et al. HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

perlindungan. Oleh karena itu, segala bentuk kriminalisasi, stigmatisasi, gangguan, intimidasi terhadap individu berdasarkan pendapat yang disampaikannya, serta tindakan pemaksaan untuk menyatakan atau tidak menyatakan pendapat, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 19.

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, sebagaimana dijelaskan dalam Komentar Umum, mengatur mengenai batasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Batasan tersebut tercermin dalam frasa “special duties and responsibilities,” yang mengandung makna adanya kewajiban dan tanggung jawab khusus dalam pelaksanaan hak tersebut. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan ini dimungkinkan sepanjang didasarkan pada kepentingan tertentu, seperti perlindungan terhadap reputasi atau nama baik seseorang, keamanan nasional, serta ketertiban umum. Namun demikian, setiap pembatasan yang diterapkan oleh negara pihak tidak boleh mengancam atau mengurangi esensi dari hak kebebasan berekspresi itu sendiri. Penerapan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut juga harus memenuhi persyaratan khusus, yakni didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas serta dilaksanakan secara tepat, diperlukan, dan proporsional..¹⁴⁴

Pembatasan terhadap hak asasi manusia tidak boleh dilakukan dengan cara maupun tujuan yang berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi.

¹⁴⁴ Marwandianto; Nasution, Hilmi Ardani. "The Rights of Freedom of Opinion and Expression in the Corridors of Article 310 and 311 of KUHP." *Jurnal HAM* 11 (2020): 1.

Segala bentuk pembatasan yang mengandung unsur pemaksaan, kesewenang-wenangan, serta diskriminasi harus dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, dalam era reformasi yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, penghidupan kembali delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP yang baru, khususnya dalam Bab II mengenai Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, menjadi tidak relevan untuk dipertahankan.¹⁴⁵

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki dasar argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini terutama berkaitan dengan kecenderungan untuk mempersonifikasikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan negara, serta adanya pembatasan yang dilakukan negara terhadap kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat.

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 218-219 Kuhp

1. Pasal 218-19 Kuhp

Pengaturan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam hukum positif Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan tersebut, khususnya Pasal 218 dan Pasal 219, negara memberikan

¹⁴⁵ Ali, Mahrus, and Irwan Hafid. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal USM Law Review* (2022): 1-15.

perlindungan hukum terhadap kehormatan dan martabat Presiden serta Wakil Presiden sebagai simbol negara dan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Pasal 218 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat martabat Presiden atau Wakil Presiden dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda. Sementara itu, Pasal 219 KUHP memperluas bentuk perbuatan pidana dengan memasukkan tindakan menyebarluaskan tulisan, gambar, atau rekaman yang berisi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.¹⁴⁶

Namun demikian, undang-undang juga memberikan batasan penting, yaitu bahwa tidak termasuk sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap martabat kepala negara dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara.¹⁴⁷ Dalam konteks negara hukum demokratis, keberadaan pasal ini tidak dapat dilepaskan dari perdebatan panjang mengenai batas antara kritik dan penghinaan. Di satu sisi, negara berkepentingan untuk menjaga wibawa lembaga kepresidenan sebagai simbol persatuan dan stabilitas nasional. Namun di sisi lain, masyarakat juga

¹⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴⁷ Tim Hukumonline, "Aturan Terbaru Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP," *Hukumonline*, 2023.

memiliki hak untuk mengkritik kebijakan pemerintah sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.¹⁴⁸

2. Konsep Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang dari fikih siyasah yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam, khususnya yang berkaitan dengan konstitusi, pembagian kekuasaan, dan hubungan antara penguasa dengan rakyat. Dalam literatur klasik, siyasah dusturiyah menekankan bahwa kekuasaan politik bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁴⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, siyasah dusturiyah mencakup prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (al-‘adl), musyawarah (asy-syura), persamaan (al-musawah), dan kebebasan (al-hurriyyah). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan tidak sewenang-wenang.¹⁵⁰ Dengan demikian, kekuasaan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan harus dibatasi oleh norma-norma syariat dan kepentingan masyarakat. Selain itu, dalam perspektif siyasah dusturiyah, hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat timbal balik. Penguasa memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah secara adil, sedangkan rakyat memiliki hak untuk memberikan kritik dan nasihat kepada penguasa.

Konsep amar ma’ruf nahi munkar menjadi dasar legitimasi bagi masyarakat

¹⁴⁸ Kompas.com, “Pasal 218 dan 219 KUHP Baru,” 2022.

¹⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 45.

¹⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah* (Kairo: Dar al-Qalam, t.t.), 12.

untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan.¹⁵¹

Salah satu kontribusi terpenting siyasah dusturiyah dalam wacana hukum tata negara Islam adalah pandangannya yang tegas bahwa kritik kepada penguasa bukan sekadar hak, melainkan suatu kewajiban moral yang berlandaskan dalil-dalil syariah yang kuat. Al-Qaradawi dengan tegas menyatakan bahwa dalam perspektif Islam, membiarkan penguasa berbuat zalim tanpa ada yang mengingatkan dan mengkritiknya adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah agama.¹⁵² Pernyataan ini menempatkan kritik terhadap penguasa bukan dalam posisi sebagai sesuatu yang berbahaya dan harus dikriminalisasi, melainkan sebagai mekanisme vital bagi keberlangsungan pemerintahan yang adil.

Abu al-A'la al-Maududi dalam karyanya *The Islamic Law and Constitution* menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam, kedaulatan tertinggi ada pada Allah, sehingga setiap penguasa hanyalah wakil (khalifah) yang bertanggung jawab kepada-Nya dan kepada rakyat yang dipimpinnya.¹⁵³ Konsekuensi logis dari posisi ini adalah bahwa penguasa tidak memiliki hak mutlak untuk bebas dari kritik. Sebaliknya,

¹⁵¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2003), 78.

¹⁵² Al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Dawlah*, 145.

¹⁵³ Abul A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, trans. Khurshid Ahmad (Lahore: Islamic Publications, 1960), 253.

rakyat memiliki kewajiban syar'i untuk mengawasi dan mengoreksi penguasa agar tetap berada di jalur kebenaran.

Fahmi Huwaidi, pemikir Islam kontemporer yang banyak membahas hubungan Islam dan demokrasi, berpendapat bahwa konsep *syura* (musyawarah) dalam Islam secara inheren mengandung pengakuan bahwa penguasa dapat dan bahkan harus dikritik. Syura mensyaratkan bahwa keputusan pemimpin harus melalui proses konsultasi yang genuine dengan rakyat, dan konsultasi yang genuine tidak mungkin terwujud jika rakyat tidak diberi kebebasan untuk menyampaikan pandangan, termasuk pandangan yang berbeda atau bertentangan dengan keinginan penguasa.¹⁵⁴

Pandangan siyasah dusturiyah tentang kewajiban moral kritik terhadap penguasa ini sejatinya tidak jauh berbeda dengan tradisi pemikiran politik Barat yang telah berkontribusi besar dalam pembentukan sistem demokrasi modern. John Locke, sebagaimana dirangkum oleh Suhelmi Ahmad, berpendapat bahwa pemerintah yang tidak lagi menjalankan fungsinya sesuai dengan kehendak rakyat kehilangan legitimasinya dan rakyat berhak untuk menolak dan menentangnya.¹⁵⁵ John Rawls juga menegaskan bahwa dalam masyarakat yang tertib dan adil, kritik dan

¹⁵⁴Fahmi Huwaidi, *Al-Islam wa al-Dimuqratiyyah* (Kairo: Markaz al-Ahram li al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1993), 89.

¹⁵⁵Suhelmi Ahmad, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah, Perkembangan dan Pengaruhnya terhadap Dunia ke-3* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 76.

pembangkangan sipil yang berorientasi pada perbaikan sistem merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokratis.¹⁵⁶

3. Siyasah Dusturiyah Terhadap pasal 218-219 KUHP

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, keberadaan Pasal 218 dan 219 KUHP dapat dianalisis dari beberapa aspek utama, yaitu perlindungan terhadap martabat pemimpin, kebebasan berpendapat, prinsip keadilan, dan kemaslahatan :

1. Dari aspek perlindungan terhadap martabat pemimpin, siyasah dusturiyah mengakui bahwa pemimpin memiliki kedudukan strategis dalam menjaga stabilitas negara. Oleh karena itu, menjaga kehormatan pemimpin dapat dipandang sebagai bagian dari menjaga ketertiban umum. Penghinaan yang bersifat provokatif dan merendahkan martabat pemimpin berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan konflik sosial. Dalam hal ini, Pasal 218 dan 219 KUHP sejalan dengan prinsip tersebut karena bertujuan melindungi wibawa lembaga negara.¹⁵⁷ Namun demikian, perlindungan tersebut tidak boleh bersifat absolut. Dalam sejarah Islam, para khalifah justru membuka ruang kritik dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap

¹⁵⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, edisi revisi (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 195.

¹⁵⁷ Farid Naufal, *Tinjauan Yuridis Pasal 218 dan 219 UU No. 1 Tahun 2023* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024), 56.

pemimpin tidak boleh menghilangkan hak rakyat untuk menyampaikan pendapat. Dengan demikian, perlindungan terhadap martabat pemimpin harus tetap diimbangi dengan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat.

2. Dari aspek kebebasan berpendapat, siyasah dusturiyah menempatkan kebebasan sebagai salah satu hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Ketentuan dalam Pasal 218 ayat (2) KUHP yang mengecualikan kritik untuk kepentingan umum menunjukkan adanya pengakuan terhadap prinsip ini. Namun demikian, permasalahan muncul karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “penghinaan” dan “kritik”. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵⁸ Dalam perspektif hukum Islam, kejelasan hukum (al-wudhuh fi al-qanun) merupakan syarat penting untuk menjamin keadilan. Ketentuan yang bersifat ambigu dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi yang jelas agar pasal ini tidak digunakan secara sewenang-wenang.
3. Dari aspek keadilan, siyasah dusturiyah menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Apabila Pasal 218 dan 219 KUHP digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan

¹⁵⁸ Ibid., 60.

dalam Islam. Kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi melahirkan kezaliman, sedangkan tujuan utama hukum adalah mencegah terjadinya kezaliman tersebut.¹⁵⁹

4. Dari aspek kemaslahatan, keberadaan pasal ini harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam teori *maqashid al-syari'ah*, hukum harus bertujuan untuk menjaga lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap martabat Presiden dapat dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas negara, yang merupakan bagian dari kemaslahatan umum. Namun, apabila pasal ini justru membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan, maka hal tersebut dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.¹⁶⁰

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 218 dan 219 KUHP tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah potensi kriminalisasi terhadap kritik yang sah. Dalam konteks masyarakat demokratis, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan sebagai bentuk kontrol sosial. Namun, apabila tidak terdapat batasan yang jelas, kritik tersebut dapat dianggap sebagai penghinaan dan berujung pada sanksi pidana.¹⁶¹ Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga memperluas ruang ekspresi

¹⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, 25.

¹⁶⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 89.

¹⁶¹ Farid Naufal, *Tinjauan Yuridis*, 62.

masyarakat. Penyebaran informasi yang cepat dan luas membuat batas antara kritik dan penghinaan menjadi semakin kabur. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang lebih hati-hati dalam menafsirkan dan menerapkan pasal tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Dari perspektif siyasah dusturiyah, kondisi ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara otoritas negara dan kebebasan individu. Negara tidak boleh menggunakan hukum sebagai alat untuk membungkam kritik, tetapi juga harus mampu menjaga ketertiban dan kehormatan institusi negara. Pasal 218 dan 219 KUHP memiliki legitimasi dalam upaya menjaga kehormatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara. Namun, implementasinya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, yaitu keadilan, kebebasan berpendapat, dan kemaslahatan umat. Ketidakjelasan batas antara kritik dan penghinaan menjadi persoalan utama yang perlu diperhatikan agar pasal ini tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi yang bijaksana dan proporsional agar keseimbangan antara perlindungan terhadap martabat negara dan hak-hak masyarakat dapat tetap terjaga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Konstitusional Pasal 218–219 KUHP 2023

Ketentuan Pasal 218–219 KUHP 2023 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden secara konstitusional masih menyisakan problem serius. Meskipun dirumuskan sebagai delik aduan dan memiliki perbedaan redaksional dibandingkan pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun secara substansi norma tersebut berpotensi menghidupkan kembali karakter pasal lama yang represif. Dari perspektif UUD 1945, khususnya Pasal 28E dan pembatasannya dalam Pasal 28J, ketentuan ini tidak sepenuhnya memenuhi prinsip pembatasan hak yang sah, terutama dalam aspek: Kejelasan norma (*lex certa*) yang masih multi tafsir, Kebutuhan (*necessity*) yang tidak mendesak, serta proporsionalitas, karena memberikan perlindungan yang berlebihan terhadap pejabat publik dibandingkan warga negara. Akibatnya norma ini menimbulkan chilling effect yaitu rasa takut masyarakat menyampaikan kritik, yang pada akhirnya dapat mengganggu mekanisme demokrasi dan prinsip *check and balance* dalam negara hukum pancasila.

2. Keseimbangan Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Kehormatan Presiden dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan kehormatan penguasa harus diletakkan dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas kekuasaan. Konsep-konsep seperti hisbah (pengawasan publik), amar ma'ruf nahi munkar, dan masalah menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban moral untuk mengontrol penguasa melalui kritik yang konstruktif. Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum yang berlebihan terhadap Presiden dan Wakil Presiden melalui instrumen pidana tidak sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah, karena berpotensi: (1) Membatasi peran masyarakat dalam melakukan pengawasan (2) Menciptakan jarak antara penguasa dan rakyat (3) Serta melemahkan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pemerintahan. Dengan demikian dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam, Kritik terhadap penguasa bukanlah ancaman, melainkan bagian integral dari sistem pemerintahan yang sehat dan berkeadilan..

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah bersama DPR mempertimbangkan untuk melakukan revisi terhadap Pasal 218–219 KUHP 2023, mengingat substansinya yang secara esensial serupa dengan Pasal 134, 136 *bis*, dan 137 KUHP lama yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Semestinya

pembentuk undang-undang memberikan penjelasan yang lebih terperinci dan limitatif mengenai batasan "menyerang kehormatan" dan "kepentingan umum", sehingga ketentuan ini tidak berpotensi menjadi "pasal karet" yang dapat membungkam aktivis, jurnalis, maupun masyarakat umum. Selain itu, sebaiknya juga dilakukan harmonisasi peraturan pelaksana agar tidak menimbulkan kesan represif terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E. Alangkah baiknya pula apabila pembentuk undang-undang mempertimbangkan pengalaman negara-negara demokratis yang telah menghapus delik serupa, seperti Prancis pada tahun 2013 dan Jerman pada tahun 2017, sebagai bahan perbandingan hukum yang konstruktif.

2. Semestinya aparat penegak hukum mengedepankan prinsip *ultimum remedium* dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Pasal 218–219 KUHP 2023, yakni dengan menempatkan instrumen pidana sebagai upaya terakhir, bukan yang pertama. Sebaiknya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bersikap proporsional serta tidak diskriminatif dalam menerima dan menindaklanjuti aduan, mengingat adanya potensi konflik kepentingan ketika pengadu merupakan pejabat dengan relasi kuasa yang sangat tinggi. Alangkah lebih baik apabila setiap aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai batas antara kritik objektif sebagai kontrol sosial yang konstitusional dengan penghinaan yang bersifat personal, sehingga independensi dan objektivitas dalam penegakan hukum tetap dapat terjaga.

3. Semestinya masyarakat diharapkan tetap menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara bertanggung jawab, dengan menyampaikan kritik yang beretika, berdasarkan kebenaran, dan berorientasi pada perbaikan (*ishlah*) sesuai nilai-nilai Pancasila dan prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M. Daud, M. Tahir Azhari, dan Habibah Daud. Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Terjemahan Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 1996.
- Al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Aspinall, Edward, dan Marcus Mietzner. Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society. Singapore: ISEAS Publishing, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Bourchier, David. Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State. London: Routledge, 2015.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Darmo, Darji, dkk. Santiaji Pancasila, Cetakan ke-10. Surabaya: Usaha Nasional, 1991.

- Djazuli, A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Iqbal, Muhammad. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Al-Siyasah al-Syar'iyah. Kairo: Dar al-Qalam, 1988.
- Krisnayuda, Backy. Pancasila & Undang-Undang: Realisasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mahfud MD, Moh. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mill, John Stuart. On Liberty. London: John W. Parker and Son, 1859.
- Moeljatno. Analisis KUHP Baru 2023. Jakarta: Bumi Aksara, 2023.
- Montesquieu. De l'Esprit des lois. Geneva, 1748.

Muladi. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center, 2008.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. Metodologi Hukum Riset. Solo: Oase Pustaka, 2020.

Pulungan, J. Suyuthi. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.

Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Rahmatullah, Prayudi. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam. Malang: Maknawi, 2024.

Sabine, George H. A History of Political Theory. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1973. Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Soimin, dan Mashuriyanto. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Susanti, Bivitri. Menegakkan Konstitusi: Suatu Pengantar Judicial Review. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014.

Wahid, Abdul, dan Muh. Ibnu Fajar Mubarak. Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Widodo, Wahyu, dan Budi Anwari. Pendidikan Pancasila: Hakikat, Pengamalan & Nilai-Nilai dalam Pancasila. Yogyakarta: Andi, 2015.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Arbani, Muhammad. "Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional." Santhet: Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora 8, no. 2 (2024): 2674–2681.

Bangsawan, Adhya Satya. "Kajian Kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pembatalan Pasal Penghinaan terhadap Presiden.

Darmawan, Dafa. "Kebijakan Kriminalisasi dalam KUHP Baru: Studi Kritis terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8239–8247.

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 39–50.

Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2017): 1–27.

Isbar, Moh. Usfi. "Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Kedudukan dan Kewenangan DPD sebagai Teritorial Representation dalam Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014." Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Juliansyah, Muhammad Fadhil. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 terhadap Legalitas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Koriahningsih, Alfina. "Problematisa Politik Hukum Penerapan Kriminalisasi dalam KUHP Baru: Tinjauan terhadap Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 205–217.

Lim, Merlyna. "Freedom to Hate: Social Media, Communal Violence and Democracy in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 47, no. 3 (2017): 367–387.

MAHMUD, ALHADI RAHMAN. "Politik Hukum Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." Disertasi. IAIN Palopo, 2024.

Nasution, Sahara, dan Irwansyah. "Analisis Yuridis Pasal 218 Ayat (1) tentang Penghinaan terhadap Presiden Ditinjau dari Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 500–506.

NAUFAL, FARID. "Tinjauan Yuridis Pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perihal Penghinaan dan Penyerangan Harkat Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden." Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid. "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–16.

Ramadan, Taufiq. "Tinjauan terhadap Delik Penghinaan dan Penyerangan Kehormatan/Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat." Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.

Ramdan, Ajie. "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP." *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020): 245–266.

Sholeha, Faridatus, Musfianawati, dan Muhammad Hoiru Nail. "Konstitusionalitas Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara (Telaah atas Pasal 217–220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP)." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 193–220.

Suparno, et al. "Urgensi Penalaran Hukum dalam Pendidikan Hukum dan Implikasinya terhadap Pemahaman Hukum." *Law, Development & Justice Review* 7, no. 2 (2024): 96–110.

Turnip Parera, Hasianna Maria D.K. "Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4 (2024): 2309–2324.

Yusuf, Syaifullah, dan Widhi Cahyo Nugroho. "Ratio Legis Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden." *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila* 3, no. 12 (2024): 27–37.

Zaini, Ahmad. "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM." *Al Qisthâs: Jurnal Hukum dan Politik* (2014): 13–48.

Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. "Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–123.

Zoelva, Hamdan. "Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2011): 849–870.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights*. 1966.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2007.